



BUPATI SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 77 TAHUN 2021  
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMBAWA  
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa perubahan rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 merupakan perubahan rencana pembangunan lima tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana strategis perangkat daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan/atau kegiatan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah berkenaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 77 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 440);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 686);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 697) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 712);
31. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 77 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 77 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 77), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 28 Juli 2023

BUPATI SUMBAWA,



MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 28 Juli 2023

an. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,  
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,



DIRMAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2023 NOMOR 36

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 36 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI SUMBAWA NOMOR 77 TAHUN  
2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021-  
2026

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan hal tersebut, maka dilaksanakan pula prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip yang nyata adalah prinsip yang menegaskan bahwa urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan tanggung jawab.

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Hal ini berarti bahwa masyarakat memperoleh pelayanan secara mudah, murah, cepat dan ramah yang pada akhirnya mencapai ukuran kepuasan publik yang dikehendaki. Pelayanan kepada masyarakat merupakan wujud dari fungsi pemerintah sebagai bukti pengabdian kepada masyarakat.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa. Sehubungan dengan Peraturan Daerah tersebut ada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang nomenklaturnya disesuaikan, salah satunya adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu digabung dengan Bidang Penanaman Modal pada BPM-LH menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan dibidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Urusan penanaman modal ditekankan pada upaya-upaya untuk mempromosikan potensi daerah untuk dapat menarik minat investor serta melayani dan memfasilitasi pelaku usaha atau investor yang berminat untuk berinvestasi di Kabupaten Sumbawa, sehingga pencapaian realisasi investasi dapat ditingkatkan, sedangkan bidang PTSP diprioritaskan pada pemberian pelayanan perizinan dan nonperizinan secara prima kepada masyarakat.

Selanjutnya, untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa perlu adanya pengaturan mengenai pelimpahan sebagian kewenangan perizinan dan non perizinan dan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 123 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa.

Sejalan dengan apa yang diuraikan diatas, dalam merencanakan pembangunan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Sumbawa, DPMPTSP melaksanakan perencanaan berdasarkan Rencana Strategis sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Renstra DPMPTSP Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 - 2026 mengacu kepada RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 - 2026. Renstra merupakan gambaran program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumbawa, yang dipergunakan sebagai acuan kegiatan dalam lima tahun kedepan secara bertahap dengan memperhatikan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sumbawa.

Memperhatikan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra selanjutnya menjadi dasar bagi perangkat daerah untuk menyusun rencana kerja. Pada Pasal 30 Ayat (1) dalam regulasi yang sama seperti di atas, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pada Pasal 11 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah, Rencana pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan rencana Perangkat Daerah, terdiri atas: Renstra Perangkat Daerah; dan Renja Perangkat Daerah. Pada Pasal 13, selanjutnya disebutkan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif, sedangkan Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Menurut ketentuan Pasal 15 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa perangkat Daerah melakukan penyusunan renstra perangkat daerah dan renja perangkat daerah. Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat

Daerah dimaksud, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan yang terkait. Pasal 16 Ayat (2) selanjutnya menyebutkan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah disusun secara bertahap, yang dimulai dengan (a) persiapan penyusunan; (b) penyusunan rancangan awal; (c) penyusunan rancangan; (d) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; (e) perumusan rancangan akhir; dan (f) penetapan.


Pada Bagian Keenam Paragraf 1 Pasal 108 sampai dengan Pasal 124 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan secara detail bagaimana proses penyusunan renstra perangkat daerah, sebagai berikut:

Tahapan:	Proses:	Keterangan:
Persiapan Penyusunan Renstra	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan rancangan keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun Renstra PD;</li> <li>b. pembentukan tim penyusun Renstra PD dimulai dari penyiapan rancangan Surat Keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun Renstra PD. Susunan keanggotaan tim berasal dari pejabat dan staf PD bersangkutan yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran.</li> <li>c. orientasi mengenai Renstra PD; penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra PD;</li> <li>d. Tim penyusun Renstra PD bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun Dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan Dokumen rencana PD.</li> <li>e. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tim penyusun Renstra PD dipersiapkan oleh Kepala PD dan diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan surat keputusan Bupati.</li> <li>b. Susunan keanggotaan tim penyusun Renstra PD yang ditetapkan dengan keputusan Bupati sekurang-kurangnya: Ketua (Kepala PD), Sekretaris (Sekretaris PD), Pokja (d disesuaikan dengan kebutuhan (pejabat/staf PD dan unsur pemerintah/non pemerintah yang dinilai kompeten sebagai tenaga ahli).</li> <li>c. Tujuan orientasi adalah untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan renbang nasional dan daerah, keterkaitannya dengan Dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan Dokumen, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi renbang daerah yang diperlukan dalam Menyusun Dokumen renbang daerah.</li> <li>d. Bahan orientasi mengenai Dokumen renbang daerah dan Dokumen rencana PD, mencakup: (1) Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan renbang dan penganggaran daerah; (2) Panduan atau pedoman teknis terkait penyusunan Dokumen renbang daerah dan Dokumen rencana PD; dan (3) Buku-buku literatur tentang renbang dan penganggaran</li> </ul>

		daerah.
Penyusunan Ranwal Renstra PD	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. analisis gambaran pelayanan;</li> <li>b. analisis permasalahan;</li> <li>c. penelaahan Dokumen perencanaan lainnya;</li> <li>d. analisis isu strategis;</li> <li>e. perumusan tujuan dan sasaran PD berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;</li> <li>f. perumusan strategi dan arah kebijakan PD untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja PD; dan</li> <li>g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan PD serta program dan pagu indikatif dalam ranwal RPJMD.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan ranwal Renstra PD dilakukan bersamaan dengan penyusunan ranwal RPJMD;</li> <li>b. Penyusunan ranwal Renstra PD, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat: pendahuluan; gambaran pelayanan PD; permasalahan dan isu strategis PD; tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; rencana program dan kegiatan serta pendanaan; kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan</li> <li>c. penutup.</li> </ul>
Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rancangan Renstra PD disusun dengan menyempurnakan ranwal renstra PD berdasarkan SE Bupati tentang penyusunan rancangan renstra PD.</li> <li>b. Rancangan Renstra PD dibahas dalam forum PD/lintas PD.</li> <li>c. Hasil kesepakatan forum PD/lintas PD dirumuskan dalam Berita Acara.</li> <li>d. Rancangan Renstra PD disempurnakan berdasarkan Berita Acara.</li> <li>e. Rancangan Renstra PD disajikan dengan sesuai sistematika standar.</li> <li>f. Rancangan Renstra PD disampaikan oleh kepala PD kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan ranwal RPJMD.</li> <li>g. Penyampaian Rancangan Renstra PD paling lambat 10 hari setelah pelaksanaan forum PD/lintas PD.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra PD.</li> <li>b. Verifikasi bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra PD telah selaras dengan ranwal RPJMD dan mengakomodir hasil Berita Acara.</li> <li>c. Dalam hal hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan Renstra PD kepada PD.</li> <li>d. Berdasarkan saran dan rekomendasi BAPPEDA, kepala PD menyempurnakan Rancangan Renstra PD.</li> <li>e. Rancangan Renstra PD yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala PD kepada kepala BAPPEDA.</li> <li>f. Verifikasi rancangan Renstra PD disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renstra PD.</li> </ul>
Pelaksanaan Forum PD/ Lintas PD	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Forum PD/lintas PD dilaksanakan oleh kepala PD berkoordinasi dengan BAPPEDA.</li> <li>b. Forum PD/lintas PD dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi PD.</li> <li>c. Forum PD/lintas PD bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra PD.</li> <li>d. Forum PD/lintas PD dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah SE Bupati diterima.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil pelaksanaan forum PD/lintas PD dirumuskan dalam BA kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum PD/lintas PD.</li> </ul>
Perumusan Rancangan Akhir Renstra PD	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perumusan rancangan akhir Renstra PD, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra PD menjadi rancangan akhir Renstra PD berdasarkan</li> </ul>	


	<p>Perda tentang RPJMD.</p> <p>b. Perumusan rancangan akhir Renstra PD, dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan PD berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang RPJMD.</p> <p>c. Rancangan akhir Renstra PD disajikan sesuai dengan sistematika.</p>	
Penetapan Renstra PD	<p>a. Rancangan akhir Renstra PD, disampaikan kepala PD kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi.</p> <p>b. Apabila hasil verifikasi, ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Renstra PD kepada kepala PD.</p> <p>c. Verifikasi rancangan akhir Renstra PD paling lambat 2 minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renstra PD.</p> <p>d. Rancangan akhir Renstra PD yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala PD kepada kepala BAPPEDA untuk dilakukan proses penetapan Renstra PD.</p> <p>e. Rancangan akhir Renstra PD, disampaikan paling lambat 1 minggu setelah Perda tentang RPJMD ditetapkan.</p>	<p>a. Verifikasi, harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan PD dalam Renstra PD selaras dengan Perda tentang RPJMD.</p> <p>b. Berdasarkan saran dan rekomendasi, kepala PD menyempurnakan rancangan akhir Renstra PD.</p> <p>c. BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir Renstra PD yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui Sekda untuk ditetapkan dengan Perbup.</p> <p>d. Penetapan Renstra PD dengan Perbup, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perda tentang RPJMD ditetapkan.</p> <p>e. Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perbup menjadi pedoman kepala PD dalam menyusun Renja PD dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.</p>

Seluruh proses penyusunan renstra perangkat daerah sebagaimana disajikan di atas, dapat digambarkan seperti di bawah ini:




Dokumen renstra perangkat daerah memiliki hubungan dan keterkaitan dengan proses penyusunan dokumen perencanaan dalam perangkat daerah itu sendiri, terkait dengan proses penyusunan dokumen perencanaan daerah kabupaten, terkait dengan proses penyusunan dokumen perencanaan provinsi, serta terkait dengan proses perencanaan pembangunan secara nasional yang

dilakukan oleh K/L teknis terkait. Maka renstra sebagai dokumen perencanaan lima tahunan perangkat daerah, akan terkait dengan renja perangkat daerah itu sendiri, terkait juga dengan dokumen perencanaan pemerintah daerah kabupaten berupa RPJMD dan RPJPD, dapat digambarkan secara visual seperti gambar di bawah ini:



Hubungan antara dokumen resntra perangkat daerah dengan dokumen perencanaan diluar pemerintah daerah, yaitu renstra perangkat daerah terkait di provinsi maupun renstra K/L dapat digambarkan secara visual seperti gambar di bawah ini:



## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan renstra perangkat daerah ini dilaksanakan berdasarkan dan/atau memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- 15) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 16) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

- 17) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 25) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020-2024;
- 26) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- 27) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 592);
- 28) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571);
- 29) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 686);
- 30) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 697) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 712);

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra perangkat daerah ini secara *de jure* memiliki maksud dan tujuan sebagaimana disebutkan pada Pasal 13 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif, serta akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah itu sendiri untuk penyusunan renja perangkat daerah.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Menurut ketentuan pada halaman 392 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa sistematika penyusunan renstra perangkat Daerah, sistematika renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMBAWA

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa

## BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan PD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program KDh dan WKDh Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Renstra K/L dan OPD Provinsi terkait
- 3.4 Telaahan RTRW dan KLHS
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

## BAB VIII PENUTUP

## BAB II


### GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMBAWA

#### 2.1 Struktur, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah

##### 2.1.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa, yaitu:

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 27 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 67 TAHUN 2020  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN SUMBAWA



##### 2.1.2 Tugas dan Fungsi Organisasi

Uraian tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa, namun yang disajikan hanya tugas dan fungsi dari Kepala Dinas, Sekretaris Dinas

dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu sebagai berikut:

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
1	Kepala Dinas	Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan perencanaan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;</li> <li>b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;</li> <li>c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;</li> <li>d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;</li> <li>e. pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengembangan iklim penanaman modal, pengendalian dan pengelolaan data penanaman modal, pelayanan, verifikasi dan pengaduan masyarakat;</li> <li>f. pelaksanaan administrasi/penatausahaan Dinas; dan</li> <li>g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ul>
2	Sekdis	melaksanakan penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pelaporan;</li> <li>b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;</li> <li>c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;</li> <li>d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;</li> <li>e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan</li> <li>f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ul>
3	Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;</li> <li>b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;</li> <li>c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;</li> <li>d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;</li> <li>e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;</li> <li>f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;</li> <li>g. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>h. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;</li> <li>i. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;</li> <li>j. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;</li> <li>k. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarakan sektor usaha; dan</li> <li>l. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan pengendalian, pelaksanaan pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>
4	Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan.</li> <li>c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;</li> <li>d. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;</li> <li>e. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;</li> <li>f. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;</li> <li>g. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan; dan</li> <li>h. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan non perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>

## 2.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Perangkat Daerah

Berdasarkan data kepegawaian pada Bagian Umum dan Kepegawaian, Jumlah pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa yaitu sebanyak 41 (empat puluh satu) orang.

Kekuatan pegawai ini dirinci berdasarkan golongan, eselon dan tingkat pendidikan sebagaimana pada Tabel berikut : (gambaran keahlian SDM DPMPTSP disesuaikan dengan kondisi sebenarnya)

Tabel 1  
Pejabat Eselon II, III dan IV berdasarkan Struktur Organisasi

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	JF
1	2	3	4	5	6
1	Kepala Dinas	1	-	-	-
2	Sekretariat	-	1	1	-
3	Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal	-	-	-	1
4	Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	2
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>

Tabel 2  
Kondisi Kepegawaian berdasarkan Eselon Jabatan dan Staf (2023)

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	JF	Staf	Jumlah
1	2	3	4	5	6	6	7
1	Kepala Dinas	1					1
2	Sekretariat		1				1
2.1.	<i>Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah</i>				1	5	6
2.2.	<i>Subbag Umum dan Kepegawaian</i>			1		6	7
3	Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal				1	4	5
4	Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu				2	10	12
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>25</b>	<b>32</b>

Dari Tabel 1 dapat dilihat jumlah Aparatur Eselon IV hanya ada 1 (satu) orang, sehingga mempengaruhi pelaksanaan program, Kegiatan dan sub kegiatan pada semua bidang.

Pada Tabel 2, jumlah staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu hanya berjumlah 25 (dua puluh lima) orang, Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal hanya ada 4 (empat) staf yang melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan, Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu 10 orang staf, pada Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah hanya ada 5 (lima) orang yaitu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Staf Verifikator Keuangan dan Staf Penata Laporan keuangan yang membantu dalam Perencanaan bersama dengan bendahara pengeluaran, pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian terdapat 6 orang staf.

## Pegawai Non PNS

Pegawai Non PNS pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa berjumlah 8 orang dan Tenaga pendamping 1 orang. Berdasarkan Pendidikannya Tenaga Non PNS dan Tenaga Pendamping yang S1 berjumlah 5 orang, D3 berjumlah 1 orang serta SMA 3 Orang.

## Pegawai Berdasarkan Gender

Jumlah seluruh Pegawai Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten adalah 32 PNS, 8 Non PNS dan 1 Tenaga Kontrak. Totalnya 41 Orang. 24 Orang (58,54%) Pegawai berjenis kelamin Perempuan dan 17 Orang (41,46%) Pegawai berjenis kelamin Laki-Laki.

Tabel 3  
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2023

No	Uraian	Jenjang Pendidikan							Jumlah
		S3	S2	S1/DIV	SM/D3	SMA	SMP	SD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	1	6	2	5	-	-	14
3	Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal	-	1	3	-	1	-	-	5
4	Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	8	2	2	-	-	12
5	Tenaga Non PNS	-	-	4	1	3	-	-	8
6	Tenaga Pendamping	-	-	1	-	-	-	-	1
	Jumlah	-	3	22	5	11	-	-	41

Tabel 4

Daftar Pegawai Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Sumbawa yang sudah mengikuti Diklat

No.	Nama	Pangkat/Gol	Jabatan	Nama Diklat/Pelatihan	Ket
1	Riki Trisnadi, SE.,M.Si	IV/c	Kepala Dinas	1. Diklat PIM III	
2	M. Sofyan Yahya Putra, S.Pt., M.Ec. Dev.	IV/b	Sekretaris Dinas	1. Diklat PIM IV 2. Diklat BKPM-RI	
3	Hj. Rini Rahmani, SE, MM	IV/a	JF Analis Kebijakan Ahli Madya	1. Diklat PIM IV 2. Diklat BKPM-RI	
4	Wati Sudarman, S.Sos	IV/a	JF Analis Kebijakan Ahli Madya	1. Diklat PIM IV 2. Diklat BKPM-RI	
5	Budi Hartawan, SE.	III/d	JF Analis Kebijakan Ahli Madya	1. Diklat BKPM-RI	
6	Evi Purnama, S. Psi.	III/c	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	1. Diklat BKPM-RI	

Jumlah Aparatur yang telah mengikuti Diklat terlihat pada Tabel 4 diatas, terdiri dari 4 Orang yang telah mengikuti Diklat PIM, 5 Orang yang telah mengikuti Diklat BKPM RI.

### 2.2.2 Asset/Modal

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Milik Daerah yang lebih teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa selaku Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa telah melaksanakan penertiban asset melalui kegiatan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam DBP/ DBKP menurut penggolongan dan kodifikasi barang. Pencatatan barang milik daerah yang dikelola atau berada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa disesuaikan dengan sebaran terhadap pemanfaatan asset/modal tersebut sebagaimana dimuat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB). Berikut disajikan data asset/modal pada DPMPTSP Kabupaten Sumbawa berdasarkan jenis asset sesuai data KIB DPMPTSP Kabupaten Sumbawa s.d. Tahun 2020, sebagai berik



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA  
REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A  
TANAH

Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
 Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA  
 Bidang : Sekretariat Daerah  
 Unit Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Sub Unit Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 U P B : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 NO. KODE LOKASI : 12.15.06.04.02.01.01

No.	Jenis Barang / Nama Barang	N o m o r		Luas (M2)	Tahun Penga- daan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Barang 1.3.	Regis- ter				Hak	Sertifikat					
								Tanggal	Nomor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000001	1,240.00	2014	Jl.Garuda No.8 Kel.Brang Biji Kec.Sumbawa	Hak Pakai	31-12-13	08	gedung kantor KPPT	Pembelian	483,600.00	Mutasi dari Kantor Diskoperin dag Kabupaten Sumbawa
Jumlah Harga												483,600.00	



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA  
REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B  
PERALATAN DAN MESIN

Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA  
Bidang : Sekretariat Daerah  
Unit Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Sub Unit Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
U P B : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
NO. KODE LOKASI : 12.15.06.04.02.01.01

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Pabrik	Nomor				Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
									Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	02.01.03.05.0 10	Pompa Air	000001	Shimizu / jetpump 250 w	-	-	2011	-	-	-	-	-	Pembelian	2,438.00	
2	02.01.03.05.0 10	Pompa Air	000002	Internasiona 1			2018						Pembelian	3,750.00	
3	02.02.01.02.0 03	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	000001	Isuzu Panther / TBR 45 F	2499	-	2012	-	MHCTBR54F7K28 7754	E28775 4	EA 49 A	E 8424154. 0	Pembelian	170,000.00	Kendaraan roda empat Eks.Bag.Ekonomi
4	02.02.01.02.0 03	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	000002	ISUZU PANTHER / TBR 54 F	2499	BESI	2014		MHCTBR54F7K28 7753	E28775 3	EA 1836 A	E 8424158. 0	Pembelian	164,875.00	Mobil Operasional kantor KPPT
5	02.02.01.02.0 03	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	000003	Toyota / Kijang Innova G	1998 cc	besi	2008		MHFXW42GX821 28099	1TR- 665691 3	EA 1873 AA	F475144 9	Pembelian	198,000.00	Pendopo Bupati
6	02.02.01.04.0 01	Sepeda Motor	000001	Honda Supra Fit / NF100SLD	-	BESI	2012	-	MH1HB41186K77 1275	HB41E - 176427 9	EA 3376 AA	E 3364868. 0	Pembelian	11,000.00	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu/Eks.Bag .Ekonomi

7	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000003	Supra X 125 / NF 125TD4 M/T	-	BESI	2012	-	MH1JJB8115CK8 15947	JB81E-1813007	EA 4178 AA	J-01563307	Pembelian	14,662.50	
8	02.03.03.01.072	Global Positioning System	000002	Garmin / -	3,6 X 5,5 cm	-	2013	-	-	-	-	-	Pembelian	6,000.00	Alat operasional lapangan
9	02.03.03.01.072	Global Positioning System	000003	Garmin			2018						Pembelian	6,500.00	
10	02.04.01.04.004	Rak-Rak Penyimpan	000001 s/d 000005	- / -	178X246X46 cm	Besi siku	2011	-	-	-	-	-	Pembelian	10,000.00	
11	02.04.01.04.004	Rak-Rak Penyimpan	000006	-	250X180X45 cm	Besi siku,teak blok	2014						Pembelian	1,781.50	Rak arsip/penyimpanan 250X180X45cm di bag.arsip
12	02.04.01.04.004	Rak-Rak Penyimpan	000007	-	250X180X45 cm	Besi siku,teak blok	2014						Pembelian	1,781.50	Rak arsip/penyimpanan 250X180X45cm di bag.arsip
13	02.04.01.04.004	Rak-Rak Penyimpan	000008	-	360X180X45 cm	Besisiku,teak blok	2014						Pembelian	2,437.00	Rak arsip 360X180X45 cm di bag arsip
14	02.05.01.02.001	Mesin Hitung Manual	000005 s/d 000006	Citizen/CT-812 / -	-	-	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	500.00	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
15	02.05.01.02.001	Mesin Hitung Manual	000007 s/d 000012	Casio / -	34X5X155X2 10 mm	-	2013	-	-	-	-	-	Pembelian	1,350.00	Kalkulator
16	02.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	000002 s/d 000004	- / -	-	besi	2012	-	-	-	-	-	Pembelian	2,400.00	Eks.Bag.Ekonomi
17	02.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	000005 s/d 000008	-			2018						Pembelian	12,980.00	Sekretariat, Kabid Pelayanan, Ruang Kasi PM, Kabid Informasi
18	02.05.01.04.002	Lemari Kayu	000001	- / -	-	kayu	2012	-	-	-	-	-	Pembelian	1,000.00	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu/Eks.

														Bag. Ekonomi	
19	02.05.01.04.02	Lemari Kayu	000002	- / -	-	Teak blok	2013	-	-	-	-	-	Pembelian	2,150.00	
20	02.05.01.04.02	Lemari Kayu	000003 s/d 000004	2 Pintu		kayu jati	2014						Pembelian	4,708.00	Bagian TU dan Bagian Verifikasi
21	02.05.01.04.02	Lemari Kayu	000005	-		Kayu	2015						Pembelian	2,550.00	Lemari ATK/Arsip
22	02.05.01.04.03	Rak Besi	000001	-			2018						Pembelian	4,950.00	Meja TV
23	02.05.01.04.05	Filing Cabinet Besi	000001 s/d 000003	- / -	-	besi	2012	-	-	-	-	-	Pembelian	2,043.00	Eks.Bag.Ekonomi
24	02.05.01.04.07	Brandkas	000001	- / -	-	-	2012	-	-	-	-	-	Pembelian	6,000.00	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu/Eks.Bag .Ekonomi
25	02.05.01.05.02	CCTV - Camera Control Television System	000001	Nathans		Fiber	2015						Pembelian	14,650.00	Belanja CCTV + Honor PPHP dan Honor PPK
26	02.05.01.05.012	Mesin Absensi	000002	Matrix / -	158X124X110 mm	-	2013	-	-	-	-	-	Pembelian	4,500.00	Absen sidik jari
27	02.05.01.05.012	Mesin Absensi	000003	fingerspot			2017						Pembelian	6,400.00	
28	02.05.01.05.077	Papan Pengumuman	000001	- / -	-	-	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	1,000.00	Papan pengumuman
29	02.05.01.05.077	Papan Pengumuman	000004	- / -	2,10 m X 1,90 m	kayu, rangka kaca	2012	-	-	-	-	-	Pembelian	2,587.50	papan informasi + rangka kaca
30	02.05.01.05.077	Papan Pengumuman	000005	-			2018						Pembelian	3,000.00	Depan Verifikasi
31	02.05.01.05.088	Alat Kantor Lainnya	000003	-			2018						Pembelian	13,860.00	Letter Stainles Steel
32	02.05.01.05.0	Alat Kantor	000004	-			2018						Pembelian	34,490.50	Backdrop dan

	88	Lainnya											n		Instalasi Listrik
33	02.05.01.05.088	Alat Kantor Lainnya	000005	-			2018						Pembelian	8,635.00	Stiker Kaca Sandblast Motif
34	02.05.02.01.004	Kursi Kayu	000004 s/d 000005	- / -	-	kayu	2011	-	-	-	-	-	Pembelian	5,458.00	kursi tunggu panjang
35	02.05.02.01.008	Meja Rapat	000002	- / -	-	Rangka kayu kls 1,teakblok	2011	-	-	-	-	-	Pembelian	1,230.00	
36	02.05.02.01.008	Meja Rapat	000003	- / -	-	Rangka kayu kls 1,teak blok	2011	-	-	-	-	-	Pembelian	1,230.00	
37	02.05.02.01.008	Meja Rapat	000004 s/d 000005	- / -	-	Rangka kayu kls 1,teakblok	2011	-	-	-	-	-	Pembelian	2,460.00	
38	02.05.02.01.014	Meja Resepsionis	000002	- / -	-	rangka kayu kls 1,teak blok	2011	-	-	-	-	-	Pembelian	24,887.00	meja front office
39	02.05.02.01.014	Meja Resepsionis	000003	-			2018						Pembelian	30,250.00	Meja Pelayanan/Front Office dan Aksesoris
40	02.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	000018 s/d 000019	- / -	-	-	2009	-	-	-	-	-	Pembelian	3,150.00	
41	02.05.02.01.030	Kursi Rapat	000001 s/d 000015	-			2018						Pembelian	5,925.00	Ruang Rapat
42	02.05.02.01.031	Kursi Tamu	000002	- / -	-	kayu	2011	-	-	-	-	-	Pembelian	5,975.00	sofa
43	02.05.02.01.031	Kursi Tamu	000003 s/d 000005		Frontline		2012						Pembelian	7,491.00	Kursi tunggu (mutasi dari SKPD lain-Setda Kab.Sumbawa)
44	02.05.02.01.0	Kursi Tamu	000006		Frontline		2012						Pembelian	2,497.00	Kursi tamu

	31												n		(mutasi dari SKPD lain-Setda Kab.Sumbawa)
45	02.05.02.01.0 31	Kursi Tamu	000007	-		Jati	2018						Pembelian	7,000.00	Kursi Tamu Kadis
46	02.05.02.01.0 31	Kursi Tamu	000008	-		Jati	2018						Pembelian	5,700.00	kursi Tamu Sekdis
47	02.05.02.01.0 32	Kursi Putar	000001 s/d 000010	-			2018						Pembelian	16,588.00	Kursi Pelayanan
48	02.05.02.01.0 35	Bangku Tunggu	000002 s/d 000003	- / -	-	kayu	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	1,200.00	KPPT
49	02.05.02.01.0 41	Partisi	000001	- / -	-	besi	2012	-	-	-	-	-	Pembelian	2,300.00	terali pengaman ruangan
50	02.05.02.03.0 01	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	000001	Electrolux / -	-	-	2013	-	-	-	-	-	Pembelian	3,562.50	
51	02.05.02.04.0 01	Lemari Es	000001	Polytron			2018						Pembelian	4,150.00	Kulkas Ruang Sekdis
52	02.05.02.04.0 03	A.C. Window	000002 s/d 000003	LG / -	-	-	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	11,500.00	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
53	02.05.02.04.0 03	A.C. Window	000004 s/d 000005	samsung 2 PK / -	-	-	2009	-	-	-	-	-	Pembelian	19,000.00	KPPT
54	02.05.02.04.0 03	A.C. Window	000006	LG(2PK) / -	-	fiber	2011	-	-	-	-	-	Pembelian	12,100.00	
55	02.05.02.04.0 03	A.C. Window	000007 s/d 000008	Sharp / -	-	fiber	2012	-	-	-	-	-	Pembelian	16,850.00	
56	02.05.02.04.0	A.C. Window	000009	Sharp /			2016						Pembelian	17,400.00	1 Bh TU, 1 Bh

	03		s/d 000010	Sharp									n		Pelayanan
57	02.05.02.04.0 04	A.C. Split	000001	LG	2 PK	fiber	2014						Pembelian	8,325.00	di Bag,Kasi Pelayanan
58	02.05.02.04.0 04	A.C. Split	000002	LG		Fiber	2015						Pembelian	8,750.00	AC 2 PK
59	02.05.02.04.0 04	A.C. Split	000003	LG			2015						Pembelian	4,450.00	AC 1 PK
60	02.05.02.04.0 04	A.C. Split	000004	Polytron			2018						Pembelian	13,000.00	AC Berdiri Pelayanan
61	02.05.02.04.0 04	A.C. Split	000005	-		Plastik	2019						Pembelian	5,000.00	Kabid Informasi
62	02.05.02.06.0 02	Televisi	000001	TOSHIBA/L ED TV (DIRECT)			2016						Pembelian	4,400.00	
63	02.05.02.06.0 02	Televisi	000002 s/d 000003	lg			2017						Pembelian	11,200.00	
64	02.05.02.06.0 12	Wireless	000002	-		Fiber	2015						Pembelian	4,875.00	
65	02.05.02.06.0 21	Camera Video	000001 s/d 000002	Nikon			2018						Pembelian	5,250.00	
66	02.05.02.06.0 36	Tangga Aluminium	000001	Indalex / -	-	aluminium	2012	-	-	-	-	-	Pembelian	1,400.00	
67	02.05.02.06.0 38	Dispenser	000002 s/d 000003	Polytron / PWD-103	-	-	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	2,500.00	KPPT
68	02.05.02.06.0 59	Gordyin/Kray	000002	-		Kain Blackout Trandelli dan Kain Saten Oscar	2018						Pembelian	54,599.00	Gorden Seluruh Ruangan dan Gorden Penutup Rak
69	02.05.03.01.0 04	Meja Kerja Pejabat Eselon II	000001	-		kayu	2017						Pembelian	8,657.00	Ruangan Kadis
70	02.05.03.01.0 05	Meja Kerja Pejabat Eselon III	000001 s/d 000004	-			2017						Pembelian	11,880.00	ruang sekdis kabid
71	02.05.03.01.0 06	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	000001 s/d 000008	-			2017						Pembelian	20,416.00	ruang seksi

72	02.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000007	- / 1/2 biro	-	-	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	760.00	1/2 biro
73	02.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000017 s/d 000018	- / -	-	-	2012	-	-	-	-	-	Pembelian	800.00	meja 1/2 biro/Eks.Bag.Ekonomi
74	02.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000019	- / -	-	kayu	2012	-	-	-	-	-	Pembelian	400.00	meja 1/2 biro/Eks.Bag.Ekonomi
75	02.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000021	- / -	-	-	2012	-	-	-	-	-	Pembelian	400.00	meja 1/2 biro/Eks.Bag.Ekonomi
76	02.05.03.02.013	Meja Operator	000001 s/d 000002	-	-	-	2018	-	-	-	-	-	Pembelian	20,900.00	Meja Back Office Pelayanan
77	02.05.03.03.004	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	000001	-	-	-	2017	-	-	-	-	-	Pembelian	3,915.00	ruang kadis
78	02.05.03.03.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	000001 s/d 000004	-	-	-	2017	-	-	-	-	-	Pembelian	8,800.00	ruang kabid
79	02.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	000001 s/d 000002	- / -	-	kain & besi	2012	-	-	-	-	-	Pembelian	2,236.00	
80	02.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	000003 s/d 000010	-	-	-	2017	-	-	-	-	-	Pembelian	12,232.00	ruang kasi
81	02.05.03.03.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000021 s/d 000040	-	-	-	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	7,500.00	Pengadaan kursi kerja (ekstrakompatibel)
82	02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	000002	- / -	-	-	2009	-	-	-	-	-	Pembelian	1,850.00	
83	02.05.03.07.007	Lemari Buku	000003	-	-	-	2017	-	-	-	-	-	Pembelian	17,100.00	

	07	Arsip Untuk Arsip Dinamis	s/d 000008															n		
84	02.05.03.07.0 07	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	000009 s/d 000012	-														Pembelian	18,180.00	Sekretariat 2, Kadis, Verifikasi
85	02.06.01.01.0 48	Uninterruptible Power Supply (UPS)	000002 s/d 000003	APC / BE500R-AS		Plastik/besi												Hibah	1,331.00	Hibah dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
86	02.06.01.01.0 48	Uninterruptible Power Supply (UPS)	000004	-														Pembelian	7,400.00	
87	02.06.01.01.0 48	Uninterruptible Power Supply (UPS)	000005 s/d 000012	prolink														Pembelian	25,311.60	
88	02.06.01.02.0 03	Camera Electronic	000003	Canon / -	129X99,7X77 ,9 mm	-												Pembelian	6,300.00	Kamera Digital
89	02.06.01.02.1 05	Layar Film/Projector	000002	Infocus														Pembelian	4,600.00	LCD Proyektor (tanpa layar)
90	02.06.02.01.0 03	Pesawat Telephone	000001	panasonik														Pembelian	437.00	Pesawat telepone (Ekstracompatibel ) 1
91	02.06.02.01.0 03	Pesawat Telephone	000002	panasonic														Pembelian	437.00	pesawat telepone (Ekstracompatibel )
92	02.06.02.01.0 10	Facsimile	000002	Panasonic		Fiber												Pembelian	1,672.50	Mesin faximili
93	02.06.02.11.0 01	alat komunikasi lainnya lainnya (dst)	000001	samsung		Campuran												Pembelian	22,800.00	HP TTE DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPPTSP)+ Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen
94	02.10.01.02.0 01	P.C Unit	000004	- / -	-	-												Pembelian	9,925.00	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

95	02.10.01.02.0 01	P.C Unit	000009	LG / -	-	fiber	2011	-	-	-	-	-	Pembelian	12,430.00	
96	02.10.01.02.0 01	P.C Unit	000010 s/d 000011	LED LG 19" / -	-	fiber	2012	-	-	-	-	-	Pembelian	21,010.00	
97	02.10.01.02.0 01	P.C Unit	000013 s/d 000015	Intel LGA Core i3 / -	LG 19"	-	2013	-	-	-	-	-	Pembelian	27,225.00	
98	02.10.01.02.0 01	P.C Unit	000016	Lenovo		fiber	2014						Pembelian	13,975.00	di bag.Pelayanan
99	02.10.01.02.0 01	P.C Unit	000017 s/d 000020	Lenovo		Fiber	2015						Pembelian	39,800.00	Komputer
100	02.10.01.02.0 01	P.C Unit	000021 s/d 000022	HP Pro / 3330 MT / Desktop		Plastik	2014						Hibah	15,606.25	Hibah dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
101	02.10.01.02.0 01	P.C Unit	000023	Asus		campuran	2020						Pembelian	9,900.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)+ honor tim pengadaan barang dan jasa
102	02.10.01.02.0 01	P.C Unit	000024	Asus		campuran	2020						Pembelian	10,350.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)+ Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
103	02.10.01.02.0 02	Lap Top	000002	Sony Vaio / -	-	fiber	2011	-	-	-	-	-	Pembelian	17,600.00	
104	02.10.01.02.0 02	Lap Top	000003	Toshiba / -	-	fiber	2011	-	-	-	-	-	Pembelian	17,600.00	
105	02.10.01.02.0 02	Lap Top	000004	Toshiba / -	13,3"HD Led LCD	-	2013	-	-	-	-	-	Pembelian	7,687.50	Notebook
106	02.10.01.02.0 02	Lap Top	000005 s/d 000009	Acer Aspire E 14 / Acer Aspire E 14			2016						Pembelian	43,979.00	Laptop = 1 Bh R. Verifikasi, 1 Bh R. Pengolahan Data, 3 Bh R.Pelayanan
107	02.10.01.02.0	Lap Top	000010	dell			2017						Pembelian	40,600.00	

	02		s/d 000011										n		
108	02.10.01.02.0 02	Lap Top	000012 s/d 000013	-			2017						Pembelian	40,150.00	
109	02.10.01.02.0 02	Lap Top	000014	Dell		Plastik	2019						Pembelian	27,250.00	Bendahara penerima + Honorarium 2019
110	02.10.01.02.0 02	Lap Top	000015	Hp		Plastik	2019						Pembelian	15,600.00	Kabid Penanaman Modal
111	02.10.01.02.0 02	Lap Top	000016	HP		campuran	2020						Pembelian	15,600.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPSTP) Di Ruang Kepala Kantor
112	02.10.01.02.0 03	Note Book	000004	Acer	285X21X206 militer	fiber	2014						Pembelian	9,375.00	
113	02.10.02.03.0 02	Monitor	000003 s/d 000006	LED LG 19" / -	-	fiber	2012	-	-	-	-	-	Pembelian	8,460.00	
114	02.10.02.03.0 02	Monitor	000007	acer			2017						Pembelian	2,000.00	
115	02.10.02.03.0 03	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000001 s/d 000003	HP Laserjet / M1132 MFP		Plastik	2014						Pembelian Hibah	6,372.96	Hibah dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
116	02.10.02.03.0 03	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000026 s/d 000027	Canon / -	444X329X15 3 mm	-	2013	-	-	-	-	-	Pembelian	2,900.00	Printer inkjet photo all in one
117	02.10.02.03.0 03	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000030	Epson LX- 310 / -	Approx.27 W	-	2013	-	-	-	-	-	Pembelian	3,125.00	Printer A3
118	02.10.02.03.0 03	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000044 s/d 000052	Canon Pixma MP 287			2016						Pembelian	13,230.00	
119	02.10.02.03.0	Printer	000053	Epson L 365			2016						Pembelian	8,125.00	PRINTER UNTUK

	03	(Peralatan Personal Komputer)	s/d 000054				n		KERTAS TEBAL
120	02.10.02.03.03	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000055 s/d 000066	-		2017	Pembelian	46,200.00	
121	02.10.02.03.03	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000067 s/d 000069	Epson	Plastik	2019	Pembelian	10,950.00	
122	02.10.02.03.04	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	000001	Fujitsu fi - 7140 /		2016	Pembelian	20,121.00	R. Pelayanan
123	02.10.02.03.04	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	000002	Fujitsu fi - 7140 Hp		2019	Pembelian	8,250.00	Sekretariat
124	02.10.02.03.018	Peralatan Personal Komputer lainnya	000001	-		2015	Pembelian	1,206.40	Procesor intel pentium (layar)
125	02.10.02.03.018	Peralatan Personal Komputer lainnya	000002	-		2015	Pembelian	1,225.00	Baterai Laptop (Notebook)
126	02.10.02.03.018	Peralatan Personal Komputer lainnya	000003	Sony		2016	Pembelian	1,500.00	
127	02.10.02.03.018	Peralatan Personal Komputer lainnya	000004	Dell		2016	Pembelian	1,500.00	
128	02.10.02.03.018	Peralatan Personal Komputer lainnya	000005	-		2017	Pembelian	1,250.00	Baterai laptop acer
129	02.10.02.03.018	Peralatan Personal Komputer lainnya	000006	toshiba		2017	Pembelian	1,218.75	Baterai laptop toshiba
130	02.10.02.04.01	Server	000001	-		2017	Pembelian	35,200.00	
							Jumlah	1,829,443.96	



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) D  
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
 Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA  
 Bidang : Sekretariat Daerah  
 Unit Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Sub Unit Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 U P B : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 NO. KODE LOKASI : 12.15.06.04.02.01.01

No.	Jenis Barang / Nama Barang	N o m o r		Konstruksi	Panjang (Km)	Lebar (M)	Luas (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dok		Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Kondisi (B, KB, RB)	Keterangan
		Kode Barang 1.3.	Regis- ter						Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Instalasi Gardu Listrik Induk Lain-lain	04.03.06.01.004	000001	-	1			JL.Garuda NO.8 Sumbawa Besar	31-12- 2009		Tanah Milik Pemda		Pembelian	29,661.00	Rusak Berat	Instalasi listrik
													Jumlah Harga	29,661.00		



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) E  
ASET TETAP LAINNYA

Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
 Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA  
 Bidang : Sekretariat Daerah  
 Unit Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Sub Unit Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 U P B : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 NO. KODE LOKASI : 12.15.06.04.02.01.0  
 1

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Barang 1.3.	Nomor Register	Judul/ Pencipta	Buku / Perpustakaan	Spesifi- kasi	Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan		Hewan/Ternak dan Tumbuhan		Jumla h	Tahu n Cetak / Pem- belian	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
							Asal Daera h	Pencipt a	Baha n	Jenis					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Hukum	05.01.01.04.0 05	000001 s/d 000006	-	-	-	-	-	-	-	6	Pembelia n	2008	270.00	Buku peraturan perundang- undangan/ti dak diketahui keberadaann ya
2	Hukum	05.01.01.04.0 05	000007 s/d 000009	-	-	-	-	-	-	-	3	Pembelia n	2008	75.00	Buku peraturan perundang- undang/tida k diketahui keberadaann ya
3	Hukum	05.01.01.04.0 05	000010 s/d 000022	-	-	-	-	-	-	-	13	Pembelia n	2012	1,785.00	Buku peraturan perundang- undangan

4	Hukum	05.01.01.04.0 05	000023 s/d 000037	-	-	-	-	-	-	15	Pembelian	2013	2,625.00	ttg perizinan Buku Perundang- Undangan
5	Peta (Map)	05.01.03.01.0 01	000001	-	-	-	-	-	-	1	Pembelian	2008	500.00	
6	Karya Seni Lain-lain	05.01.05.01.0 06	000001 s/d 000004	-	-	-	-	-	-	4	Pembelian	2008	600.00	Lukisan/foto /tidak diketahui keberadaannya
Jumlah Harga													5,855.00	

## 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

### 2.3.1 Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa 2016-2020

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelaksanaan pembangunan penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (perizinan dan Nonperizinan).

Berdasarkan capaian kinerja Renstra 2016-2020, perkembangan Investasi di Kabupaten Sumbawa dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 5

Data Perkembangan Nilai Investasi berdasarkan Izin Prinsip dan Nomor Induk Berusaha di Kabupaten Sumbawa dari Tahun 2016 s.d 2020

Tahun	Rencana Investasi (Rp.)					Jumlah (Rp)	Total Jumlah Pelaku Usaha
	Izin Prinsip PMA yang dikeluarkan BKPM RI	Izin Prinsip PMDN yang dikeluarkan BKPM RI	Izin Prinsip PMDN yang dikeluarkan Provinsi	Izin Prinsip PMDN yang dikeluarkan Kabupaten	NIB Melalui OSS		
2016	319.080.000	110.000.000	-	1.492.366.759.418	-	1.811.556.759.418	26
2017	2.127.401.650.000	9.738.761.121.642	291.936.400.000	392.490.646.615	-	12.550.589.818.257	43
2018	-	-	-	294.444.490.000	3.405.927.779.217	3.700.372.269.217	89
2019	-	-	-	-	5.104.628.224.628	5.104.628.224.628	1096
2020	-	-	-	-	1.313.804.182.515	1.313.804.182.515	1525

Dari tabel diatas dapat dijelaskan beberapa kondisi sebagai berikut:

1. Online Single Submission (OSS) diterapkan pertama kali pada pertengahan Tahun 2018, sehingga banyak pelaku usaha yang mendaftar melalui OSS, baik pelaku usaha baru maupun pelaku usaha yang telah memiliki Izin yang harus memperbaharui Izinnya. Hal ini menyebabkan tingginya nilai Investasi pada Tahun 2018 sampai dengan 2019. Tahun 2020 nilai investasi yang tercatat melalui pendaftaran OSS menurun karena yang mendaftar hanya pelaku usaha baru yang mendaftarkan izin usahanya. Sebelum diberlakukannya

OSS, pelaku usaha yang mendaftarkan usahanya masih melalui Izin Prinsip Penanaman Modal.

2. Pandemi Covid 19 sangat mempengaruhi perekonomian Daerah, terutama bidang investasi.

Tabel 6

Perkembangan Realisasi Investasi PMA/PMDN berdasarkan LKPM di Kabupaten Sumbawa dari Tahun 2016 s.d 2020

Tahun	Target	Realisasi		Total
		PMDN (Rp.)	PMA (Rp.)	
2016	-	1.070.852.100.000	4.899.040.000	1.075.751.140.000
2017	-	4.078.117.500.000	77.473.440.000	4.155.590.940.000
2018	-	898.577.200.000	1.973.121.500.000	2.871.698.700.000
2019	2.195.029.596.780	86.934.840.940	518.063.805.613	604.998.646.553
2020	1.012.873.712.924	238.029.876.476	17.206.467.707	*255,236,344,183

\*) Catatan : Realisasi Investasi Tahun 2020 keadaan sampai dengan Triwulan III

1. Tahun 2017 realisasi investasi PT. Amman Mineral Nusa Tenggara dan PT. Mac Mahon, yang dilaporkan melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) ke BKPM RI masuk ke dalam realisasi investasi Kabupaten Sumbawa, lalu pada tahun 2018 nilai realisasi PT. Amman Mineral dipindahkan oleh BKPM RI ke Kabupaten Sumbawa Barat yang secara sah berada diwilayah kabupaten tersebut.
2. Tahun 2018 laporan realisasi PT. Mac Mahon pun turut dipindahkan ke dalam wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Pandemi covid 19 sangat mempengaruhi penurunan realisasi investasi di Kabupaten Sumbawa.
4. Selanjutnya, dapat disampaikan bahwa realisasi investasi adalah nilai yang tercatat pada LKPM yang disampaikan secara berkala secara online oleh semua pelaku usaha yang wajib LKPM ke BKPM RI. Sehingga dalam upaya peningkatan realisasi investasi, fungsi pengendalian pelaksanaan penanaman modal sangat memegang peranan penting untuk menyampaikan informasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha yang wajib LKPM untuk menunaikan kewajibannya menyampaikan LKPM. Kegiatan pengendalian sangat membutuhkan

dukungan dana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, dimana selama tahun 2016-2020 ketersediaan anggaran untuk kegiatan tersebut dalam DPA DPMPTSP belum mencukupi.

### 2.3.2 Pencapaian Kinerja DPMPTSP

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan kegiatan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa Capaian Program, Masukan, Keluaran, Hasil dan Kelompok Sasaran Kegiatan. Kinerja organisasi dapat dilihat dari hasil kerja yang diperoleh dengan cara mengukur pencapaian sasaran dan kinerja yang telah direncanakan.

Pengukuran pencapaian sasaran diperoleh dengan membandingkan sasaran yang ingin dicapai dengan hasil sasaran yang telah dicapai pada waktu yang telah ditentukan.

Pengukuran kinerja kegiatan diperoleh dengan membandingkan kinerja kegiatan yang ingin dicapai dengan hasil kerja yang dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan. Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 7  
Data Pertumbuhan Investasi berdasarkan Rencana Investasi di Kabupaten Sumbawa dari Tahun 2016 -2020

Tahun	Rencana Investasi Tahun (Rp.)					Jumlah (Rp)	Pertumbuhan Investasi
	Izin Prinsip PMA yang dikeluarkan BKPM RI	Izin Prinsip PMDN yang dikeluarkan BKPM RI	Izin Prinsip PMDN yang dikeluarkan Provinsi	Izin Prinsip PMDN yang dikeluarkan Kabupaten	NIB Melalui OSS		
2016	319.080.000	110.000.000	-	1.492.366.759.418	-	1.811.556.759.418	71,32 %
2017	2.127.401.650.000	9.738.761.121.642	291.936.400.000	392.490.646.615	-	12.550.589.818.257	592,81 %
2018	-	-	-	294.444.490.000	3.405.927.779.217	3.700.372.269.217	-70,52 %
2019	-	-	-	-	5.104.628.224.628	5.104.628.224.628	37,95 %
2020	-	-	-	-	1.313.804.182.515	1.313.804.182.515	- 74,26 %

Tabel 8  
Capaian Pertumbuhan Investasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 s.d 2020

INDIKATOR		2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	AKHIR RENSTRA (%)
PERTUMBUHAN INVESTASI	TARGET	5	6	7	8	9	10
	REALISASI	71,32	592,81	-70,52	37,95	-74,26	111,02
	CAPAIAN	1426,40	9.880,17	-1007,43	474,38	-8,25	2.153,05

Pandemi Covid 19 di tahun 2020 telah menyebabkan banyak perubahan dibidang investasi di Daerah Kabupaten Sumbawa, dimana jumlah rencana investasi Tahun 2019 yang mencapai Rp. 5.104.628.224.628,- menurun drastis tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 1.313.804.182.515,- tetapi pada tahun akhir Renstra, jika dilihat dari Tahun 2016 sampai Tahun 2020, dari Target yang ditetapkan sebesar 10 % telah tercapai yaitu rata-rata sebesar 111,02 % telah melampaui target, hal ini dapat dilihat dari capaiannya sebesar 2153,05 %. Artinya Pertumbuhan Investasi di Kabupaten Sumbawa dari Tahun 2016 sampai Tahun 2020 meningkat.

DPMPTSP melaksanakan pelayanan perizinan kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Sumbawa dan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan. Jumlah izin yang dilimpahkan pada DPMPTSP sebanyak 94 jenis izin selanjutnya berkembang menjadi 95 jenis izin sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada DPMPTSP, sebanyak 85 jenis izin sesuai dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 101 Tahun 2019. Kemudian berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada DPMPTSP sebanyak 85 jenis izin.

Kinerja pelayanan perizinan dapat dilihat realisasi penerbitan izin dari capaian tahunan, yaitu pada tahun 2016 sejumlah 4.386 Izin, Tahun

2017 sejumlah 4.101 Izin, Tahun 2018 sejumlah 3.552 Izin, Tahun 2019 sejumlah 5.703 izin dan tahun 2020 sejumlah 3.097 izin.

Perkembangan dan realisasi izin usaha selama 5 tahun terakhir dari masing-masing bidang usaha seperti pada Tabel di bawah ini.

Tabel 9  
Daftar Jumlah Izin yang ditangani oleh DPMPTSP Kabupaten Sumbawa selama 5 Tahun Terakhir dari Tahun 2016 s.d 2020

NO.	JENIS IZIN	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Izin Prinsip Penanaman Modal	0	31	89	1092	0
2	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	0	0	0	0	0
3	Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger)	0	0	0	0	0
4	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	0	0	0	0	0
5	Izin Usaha Penanaman Modal	0	0	0	0	0
6	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal	0	0	0	0	0
7	Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger)	0	0	0	0	0
8	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal	0	0	0	0	0
9	Izin Usaha Tetap	0	0	1	0	0
10	Nomor Induk Berusaha (NIB)	0	0	0	0	766
11	Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)	14	11	2	1	1
12	Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras	9	11	12	2	3
13	Izin Gangguan (HO)	123	127	83	0	0
14	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	521	484	498	421	329
15	Sertifikat Layak Fungsi (SLF)	0	0	0	0	88
16	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	0	181	104	260	126
17	Izin Pemasangan Reklame	40	74	62	55	70
18	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	1876	1437	1121	1405	710
19	Izin Usaha Industri	19	9	12	97	14
20	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	1597	1340	1133	248	0
21	Tanda Daftar Gudang (TDG)	0	10	11	6	4
22	Penutupan Perusahaan	0	0	0	0	3

NO.	JENIS IZIN	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
23	Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS)	0	10	5	11	34
24	Izin Trayek	0	114	133	131	108
25	Izin Lokasi	0	27	78	1112	37
26	Izin Operasional Panti	0	0	0	0	0
27	Izin Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar	0	0	0	5	1
28	Izin Pendirian,Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non formal	0	62	0	26	24
29	Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	0	0	1	2	1
30	Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing	0	7	5	0	0
31	Izin Menimbun dan Mengecer Kayu	56	0	0	0	0
32	Izin Angkutan Barang Umum	0	0	0	5	2
33	Izin usaha perkebunan untuk pengolahan/izin usaha tanaman pangan	0	0	0	19	0
	<b>IZIN USAHA SARANA PERIKANAN</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>52</b>	<b>19</b>
34	Izin Usaha Budi Daya Perikanan	5	5	7	52	19
	<b>IZIN USAHA SARANA PARIWISATA</b>	<b>53</b>	<b>38</b>	<b>72</b>	<b>105</b>	<b>45</b>
35	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	0	0	0	0	45
36	Izin Usaha Daya Tarik Wisata	0	0	0	0	0
37	Izin Usaha Kawasan Pariwisata	0	0	0	0	0
38	Izin Usaha Jasa Transportasi Wisata	1	0	1	0	0
39	Izin Usaha Jasa Perjalanan Wisata	4	1	5	4	0
40	Izin Usaha Jasa Makanan dan Minuman	19	13	29	61	0
41	Izin Usaha Penyediaan Akomodasi	22	17	25	25	0
42	Izin Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	6	5	10	11	0
43	Izin Usaha Penyelenggaraan Pertemuan,Perjalanan Insentif,Konferensi dan Pameran	0	0	0	2	0
44	Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata	1	0	0	0	0
45	Izin Usaha Jasa Konsultan Pariwisata	0	0	0	0	0
46	Izin Usaha Jasa Pramuwisata.	0	0	0	0	0

NO.	JENIS IZIN	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
47	Izin Usaha Wisata Tirta	0	2	2	0	0
48	Izin Usaha Sante Par Aqua (SPA)	0	0	0	2	0
	<b>IZIN PETERNAKAN DAN PEMOTONGAN HEWAN</b>	<b>46</b>	<b>78</b>	<b>54</b>	<b>63</b>	<b>58</b>
49	Izin Usaha Peternakan Unggas	0	0	0	3	0
50	Izin Usaha Peternakan Kambing/Domba	0	0	0	1	0
51	Izin Usaha Peternakan Sapi dan Kerbau Potong	0	0	0	6	0
52	Izin Usaha Peternakan Sapi, Kerbau dan Kuda Perah	0	0	0	0	0
53	Izin Usaha Peternakan Kuda	0	0	0	8	2
54	Izin Usaha Peternakan Sapi, Kerbau dan Kuda Bibit	0	0	0	1	0
55	Izin Usaha Pengiriman Ternak dan atau Bahan Asal Ternak antar Pulau	19	40	31	28	33
56	Izin Usaha Pemotongan Hewan	26	38	23	14	23
57	Izin Usaha Toko Obat Hewan	1	0	0	2	0
	<b>IZIN PELAYANAN MEDIK DASAR</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>431</b>	<b>463</b>
58	Izin Usaha Praktek Dokter	0	0	0	105	97
59	Izin Usaha Praktek Dokter Gigi	0	0	0	8	5
60	Izin Usaha Praktek Bidan	0	0	0	152	123
61	Izin Usaha Praktek Perawat	0	0	0	166	159
62	Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	0	0	0	0	16
64	Surat Izin Kerja Tenaga Gizi	0	0	0	0	2
65	Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian	0	0	0	0	1
66	Surat Izin Praktik ahli teknologi Lab Medik	0	0	0	0	9
67	Surat Izin Kerja Perekam Medis	0	0	0	0	1
68	Surat Izin Kerja Radiografer	0	0	0	0	3
69	Surat Izin Praktik Terapis gigi dan mulut	0	0	0	0	3
70	Surat Izin Praktik Psikolog klinis	0	0	0	0	1
71	Surat Izin Praktik elektromedis	0	0	0	0	1
72	Surat Izin Analisis Kesehatan	0	0	0	0	2
73	Izin Usaha Klinik	1	1	2	0	2
	<b>IZIN PELAYANAN MEDIK SPESIALIS</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>2</b>
74	Izin Rumah Sakit Umum (Tipe C dan Tipe D)	0	1	3	2	1
75	Izin Klinik Kecantikan	0	1	1	1	0
76	IZIN OPERASIONAL PUSAT	0	0	0	15	1

NO.	JENIS IZIN	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
	KESEHATAN MASYARAKAT					
	<b>IZIN PELAYANAN MEDIK PENUNJANG</b>	<b>26</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>23</b>	<b>16</b>
77	Izin Usaha Apotek	13	10	16	20	16
78	Izin Penyelenggaraan Laboratorium Medis ( Laboratorium Klinik )	1	1	1	3	0
79	Izin Penyelenggaraan Optikal	2	2	0	0	0
80	Izin Usaha Toko Obat.	10	4	2	0	3
81	Izin Penyelenggaraan Laboratorium Gigi	0	0	0	0	0
	<b>IZIN SARANA DAN PENGOBATAN TRADISIONAL</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
82	Izin Usaha Pengobatan Tradisional	0	0	3	0	0
83	Izin Operasional Usaha Pest Control	0	0	0	0	0
84	Izin Industri Rumah Tangga Makanan dan Minuman	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>84</b>
	<b>BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>83</b>	<b>86</b>
85	Izin Lingkungan	0	0	1	83	86
86	Izin Penyimpanan Limbah B3	0	0	0	0	0
87	Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)	0	0	0	0	0
88	Izin Pemanfaatan Air Limbah (Land Aplikasi)	0	0	0	0	0
89	Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten	0	0	0	0	0
	<b>J U M L A H</b>	<b>4386</b>	<b>4101</b>	<b>3552</b>	<b>5703</b>	<b>3097</b>

### 2.3.3 Survey Kepuasan Masyarakat

Untuk mengetahui kualitas pelayanan perizinan yang dilaksanakan, Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu secara rutin, melakukan survey mandiri dengan menyebarkan kuisioner kepada masyarakat yang mengurus izin.

Berdasarkan hasil pengisian formulir tersebut Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diisi dan dinilai langsung oleh masyarakat yang mengurus izin, diperoleh hasil survey IKM Tahun 2016 - 2020 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 10  
Daftar Realisasi Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)  
di Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 -2020

No.	Periode Pengukuran/Survei IKM/ Tahun	Jumlah Responden (Orang )	Skor IKM (%)	Mutu	Kinerja
1	TAHUN 2016				
	27 Januari – 24 Februari	150	83,78	B	Baik
	25 Februari s.d 18 Maret	150	84,74	B	Baik
	21 Maret s.d 20 April	150	83,77	B	Baik
	21 April s.d. 14 Juni	150	81,64	B	Baik
	15 Juni s.d 5 Agustus	150	84,66	B	Baik
	8 Agst.d 13 September	150	82,70	B	Baik
	14 Sept s.d 28 Oktober	150	83,69	B	Baik
	Total Rata-Rata hasil IKM	1050	584,98/7= 83,57	B	Baik
	2	TAHUN 2017			
Januari – Februari		150	84,41	B	Baik
Maret - April		150	82,96	B	Baik
April - Mei		150	82,70	B	Baik
Juni - Juli		150	77,39	B	Baik
Agustus - September		150	76,32	B	Baik
Sept - Oktober		150	77,83	B	Baik
Nopember - Desember		150	80,70	B	Baik
Total Rata-Rata hasil IKM	1050	562,31/7= 80,33	B	Baik	
3	TAHUN 2018				
	Januari	150	82,87	B	Baik
	Februari - Maret	150	82,74	B	Baik
	Maret - April	150	82,94	B	Baik
	April - Juli	150	84,59	B	Baik
	Agustus	150	83,03	B	Baik
	September - Oktober	150	81,84	B	Baik
	Oktober – Nopember	150	84,24	B	Baik
	Desember	150	81,33	B	Baik
Total Rata-Rata hasil IKM	1200	663,58/8= 82,95	B	Baik	
4	TAHUN 2019				
Januari	150	85,93	B	Baik	

	Januari - Februari	150	84,06	B	Baik
	Februari - Maret	150	80,41	B	Baik
	April - Juni	150	83,75	B	Baik
	Juli - September	150	82,65	B	Baik
	Oktober	150	83,40	B	Baik
	Nopember	150	77,53	B	Baik
	Desember	150	83,07	B	Baik
	Total Rata-Rata hasil IKM	1200	660,80/8= 82,60	B	Baik
5	TAHUN 2020				
	Januari	150	84,10	B	Baik
	Pebruari	150	87,69	B	Baik
	Maret	150	85,87	B	Baik
	April – Mei	150	82,26	B	Baik
	Juni	150	87,62	B	Baik
	Juli	150	90,26	B	Baik
	Agustus	150	86,37	B	Baik
	September	150	86,75	B	Baik
	Oktober	150	85,31	B	Baik
	Nopember	150	85,07	B	Baik
	Desember	150	89,71	A	Sangat Baik
	Total Rata-Rata hasil IKM	1650	951,01/11= 86,46	B	Baik

Rata-Rata hasil Indeks Kepuasan Masyarakat selama 5 Tahun yaitu dari Tahun 2016 - 2020 berdasarkan survey yang dilakukan pada responden yang mengurus izin usaha per 150 responden adalah mutu B Kinerja Baik.

Dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun kedepan direncanakan untuk dilakukan survey kepuasan masyarakat dengan menggunakan pihak ketiga yang berkompeten.

Pada sub bagian ini juga disajikan dan dideskripsikan tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa periode Tahun 2016-2020 sesuai dengan indikator kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa beserta faktor- faktor yang mempengaruhi adanya gap/kesenjangan yang disajikan dalam Tabel T-C.23 dan Tabel T-C.24.

Tabel T-C.23.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten  
Sumbawa

No.	Indikator Kinerja sesuai Tusi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Pertumbuhan Realisasi Investasi		V		5%	6%	7%	8%	9%	71,32 %	592,81 %	- 70,52%	37,95 %	- 74,26 %	14,26	98,80	10,07	- 4.62	- 8,25
2	Indeks Kepuasan Masyarakat		V		80	81	82	83	84	83,57 Sangat Baik	80,33 Sangat Baik	82,98 Sangat Baik	82,60 Sangat Baik	86,46 Sangat Baik	1,04	0,99	1,01	0,99	1,03

Berdasarkan Tabel T-C.23 (pada lampiran) diketahui bahwa pada tahun-tahun tertentu terdapat beberapa target kinerja yang tidak tercapai sehingga menimbulkan adanya kesenjangan/gap terhadap kinerja pelayanan atau pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa, sebagai berikut:

1. Rasio pertumbuhan investasi berdasarkan rencana investasi berfluktuasi, karena
  - a. pada pertengahan Tahun 2018 sistem Online Single Submission (OSS) diterapkan, sehingga banyak pelaku usaha yang mendaftar melalui OSS, baik pelaku usaha baru maupun pelaku usaha yang telah memiliki Izin yang harus memperbaharui Izinnya. Hal ini menyebabkan tingginya nilai rencana Investasi pada Tahun 2018 sampai dengan 2019. Tahun 2020 nilai investasi yang tercatat melalui pendaftaran OSS menurun karena yang mendaftar hanya pelaku usaha baru yang mendaftarkan izin usahanya. Sebelum diberlakukannya OSS, pelaku usaha yang mendaftarkan usahanya masih melalui Izin Prinsip Penanaman Modal.
  - b. Pandemi Covid 19 sangat mempengaruhi perekonomian Daerah, terutama bidang investasi.

Sehingga sangat mempengaruhi Rencana Investasi di Kabupaten Sumbawa. Tetapi Apabila dirata-ratakan hasil yang dicapai adalah sebesar 111,02 % telah melampaui target, hal ini dapat dilihat dari capaiannya sebesar 2153,05 %% pada Tabel 14. Artinya Pertumbuhan Investasi di Kabupaten Sumbawa dari Tahun 2016 sampai Tahun 2020 meningkat.

2. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terlihat pada tabel diatas yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat, yang rasionya dari tahun awal sampai akhir Renstra rata-rata adalah 1,012 hal ini menunjukkan bahwa rata-rata rasio yang dicapai bernilai Baik artinya pelayanan kepada masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah baik dan untuk ke depannya harus terus ditingkatkan sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi sangat baik.

Pada Tabel TC 24 terlihat bahwa Anggaran cenderung menurun dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 dan Realisasi Anggaran juga menurun. Rata-rata pertumbuhan Anggaran dan Realisasi pada masing-masing indikator adalah 0,09 sampai dengan -0,21 yang artinya pertumbuhan anggaran dan realisasi juga menurun.

**Tabel T-C.24.**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah**  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa

No.	Uraian (Kewenangan PD)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	<b>Penilaian LAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>400,276,780</b>	<b>3,187,677,945</b>	<b>1,415,233,690</b>	<b>738,180,998</b>	<b>573,808,375</b>	<b>375,786,373</b>	<b>2,977,720,078</b>	<b>1,366,306,496</b>	<b>700,481,223</b>	<b>540,076,861</b>	<b>0.94</b>	<b>0.93</b>	<b>0.97</b>	<b>0.95</b>	<b>0.94</b>	<b>0.09</b>	<b>0.09</b>
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>380,712,980</b>	<b>1,071,959,295</b>	<b>1,001,344,190</b>	<b>687,895,563</b>	<b>538,489,075</b>	<b>356,236,673</b>	<b>898,040,478</b>	<b>959,452,133</b>	<b>650,269,323</b>	<b>504,881,201</b>	<b>0.94</b>	<b>0.84</b>	<b>0.96</b>	<b>0.95</b>	<b>0.94</b>	0.08	<b>0.08</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat	9,655,850	21,820,920	17,736,920	15,200,010	6,249,940	9,514,150	21,303,420	17,730,410	15,079,655	5,999,470	0.99	0.98	1.00	0.99	0.96	-0.07	<b>-0.07</b>
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	42,000,000	75,000,000	99,000,000	124,000,000	94,298,400	36,821,323	49,133,521	67,267,275	99,799,691	76,286,329	0.88	0.66	0.68	0.80	0.81	0.25	<b>0.21</b>
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	65,456,800	117,747,000	111,844,000	81,220,000	127,580,000	53,801,500	113,488,552	111,254,129	80,992,841	122,097,308	0.82	0.96	0.99	1.00	0.96	0.19	<b>0.25</b>
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	43,856,000	49,860,000	160,556,370	153,116,370	151,282,935	42,066,000	49,458,000	158,055,500	151,814,000	147,631,071	0.96	0.99	0.98	0.99	0.98	0.49	<b>0.50</b>
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	11,794,730	46,542,400	6,240,000	45,236,000	45,124,000	11,649,600	45,941,900	6,215,000	45,236,000	45,124,000	0.99	0.99	1.00	1.00	1.00	0.57	<b>0.57</b>
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	13,500,000	16,500,000	14,250,000	4,500,000	2,000,000	13,250,000	16,500,000	14,250,000	4,500,000	2,000,000	0.98	1.00	1.00	1.00	1.00	-0.17	<b>-0.17</b>
	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,429,900	3,996,375	4,087,900	2,045,100	997,800	3,244,000	3,939,000	4,087,700	2,045,100	997,400	0.95	0.99	1.00	1.00	1.00	-0.14	<b>-0.14</b>
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72,839,000	393,832,600	280,934,000	75,164,083	43,250,000	68,855,000	275,690,350	280,007,500	64,210,000	42,810,000	0.95	0.70	1.00	0.85	0.99	-0.08	<b>-0.08</b>

	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan	4,800,000	4,800,000	7,200,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	3,600,000	7,200,000	4,800,000	4,800,000	1.00	0.75	1.00	1.00	1.00	0.00	<b>0.00</b>
	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	18,420,000	24,195,000	9,768,000	3,630,000	-	6,009,500	24,195,000	9,768,000	3,629,000	0,00	0.33	1.00	1.00	1.00	-0.20	<b>-0.10</b>
	Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	113,380,700	323,440,000	275,300,000	172,846,000	59,276,000	112,235,100	312,976,235	269,189,619	172,024,036	53,506,623	0.99	0.97	0.98	1.00	0.90	-0.10	<b>-0.10</b>
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>8,400,000</b>	<b>1,929,247,000</b>	<b>335,000,000</b>	<b>9,999,935</b>	-	<b>8,400,000</b>	<b>1,928,916,000</b>	<b>334,458,363</b>	<b>9,998,000</b>	-	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0,00</b>	0.04	<b>0.05</b>
	Pembangunan Gedung Kantor	-	-	200,000,000	-	-	-	-	199,730,741	-	-	0,00	0,00	1.00	0,00	0,00	0.00	<b>0.00</b>
	Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor	8,400,000	42,000,000	10,000,000	9,999,935	-	8,400,000	41,845,000	10,000,000	9,998,999	-	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00	0.04	<b>0.05</b>
	Rehab Berat Gedung/Kantor	-	1,887,247,000	125,000,000	-	-	-	1,887,071,000	124,727,622	-	-	0,00	1.00	1.00	0,00	0,00	-0.47	<b>-0.47</b>
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	-	<b>36,330,000</b>	-	-	-	-	33,000,000	-	-	-	0,00	0.91	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	-	36,330,000	-	-	-	-	33,000,000	-	-	-	0,00	0.91	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>	-	<b>135,090,000</b>	<b>50,528,000</b>	<b>19,280,000</b>	<b>17,640,000</b>	-	<b>102,715,100</b>	<b>50,528,000</b>	<b>19,208,400</b>	<b>17,531,360</b>	<b>0,00</b>	<b>0.76</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.99</b>	-0.22	<b>-0.21</b>
	Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur	-	135,090,000	50,528,000	19,280,000	17,640,000	-	102,715,100	50,528,000	19,208,400	17,531,360	0,00	0.76	1.00	1.00	0.99	-0.22	<b>-0.21</b>
	<b>Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip</b>	<b>5,460,250</b>	<b>10,834,500</b>	<b>15,034,500</b>	<b>5,434,500</b>	<b>8,254,300</b>	<b>5,457,000</b>	<b>10,834,500</b>	<b>8,578,000</b>	<b>5,434,500</b>	<b>8,239,300</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.57</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	0.10	<b>0.10</b>
	Pendataan dan Penataan Dokumen Arsip	5,460,250	10,834,500	15,034,500	5,434,500	8,254,300	5,457,000	10,834,500	8,578,000	5,434,500	8,239,300	1.00	1.00	0.57	1.00	1.00	0.10	<b>0.10</b>

	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>3,658,350</b>	<b>2,467,150</b>	<b>6,590,000</b>	<b>3,436,000</b>	<b>1,020,000</b>	<b>3,647,500</b>	<b>2,464,000</b>	<b>6,590,000</b>	<b>3,436,000</b>	<b>1,020,000</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	-0.14	<b>-0.14</b>
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Lakip)	1,268,450	1,268,450	3,576,000	1,736,000	660,000	1,264,000	1,266,000	3,576,000	1,736,000	660,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-0.10	<b>-0.10</b>
	Penyusunan laporan tahunan SKPD	1,198,700	1,198,700	3,014,000	1,700,000	360,000	1,195,000	1,198,000	3,014,000	1,700,000	360,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-0.14	<b>-0.14</b>
	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	1,191,200	-	-	-	-	1,188,500					1.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
	<b>Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD</b>	<b>2,045,200</b>	<b>1,750,000</b>	<b>6,737,000</b>	<b>12,135,000</b>	<b>8,405,000</b>	<b>2,045,200</b>	<b>1,750,000</b>	<b>6,700,000</b>	<b>12,135,000</b>	<b>8,405,000</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.99</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	0.62	<b>0.62</b>
	Penyusunan Rancangan RKA-DPA SKPD	2,045,200	1,750,000	6,737,000	12,135,000	8,405,000	2,045,200	1,750,000	6,700,000	12,135,000	8,405,000	1.00	1.00	0.99	1.00	1.00	1.00	0.62	<b>0.62</b>
<b>2</b>	<b>Pertumbuhan Realisasi Investasi</b>	<b>-</b>	<b>612,770,800</b>	<b>619,594,759</b>	<b>444,509,320</b>	<b>101,616,183</b>	<b>-</b>	<b>605,176,434</b>	<b>524,108,660</b>	<b>421,082,323</b>	<b>101,549,017</b>	<b>0,00</b>	<b>0.99</b>	<b>0.85</b>	<b>0.95</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	-0.21	<b>-0.21</b>
	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	<b>-</b>	<b>397,954,400</b>	<b>317,474,740</b>	<b>264,488,320</b>	<b>15,974,110</b>	<b>-</b>	<b>393,251,585</b>	<b>299,359,147</b>	<b>249,492,265</b>	<b>15,906,944</b>	<b>0,00</b>	<b>0.99</b>	<b>0.94</b>	<b>0.94</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	-0.24	<b>-0.24</b>
	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	-	111,220,000	55,627,000	42,165,000	10,340,050	-	107,621,557	49,277,500	40,810,167	10,278,050	0,00	0.97	0.89	0.97	0.99	0.99	-0.23	<b>-0.23</b>
	Penyelenggaraan Pameran Investasi	-	136,838,000	171,280,000	147,666,000	1,391,000	-	136,825,400	166,210,507	134,751,801	1,385,894	0,00	1.00	0.97	0.91	1.00	1.00	-0.25	<b>-0.25</b>
	Road Show dan Temu Usaha	-	149,896,400	90,567,740	74,657,320	4,243,060	-	148,804,628	83,871,140	73,930,297	4,243,000	0,00	0.99	0.93	0.99	1.00	1.00	-0.24	<b>-0.24</b>
	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>	<b>-</b>	<b>214,816,400</b>	<b>302,120,019</b>	<b>180,021,000</b>	<b>85,642,073</b>	<b>-</b>	<b>211,924,849</b>	<b>224,749,513</b>	<b>171,590,058</b>	<b>85,642,073</b>	<b>0,00</b>	<b>0.99</b>	<b>0.74</b>	<b>0.95</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	-0.15	<b>-0.15</b>
	Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	-	153,175,800	177,537,800	87,569,000	66,282,000	-	150,914,532	169,708,294	87,264,775	66,282,000	0,00	0.99	0.96	1.00	1.00	1.00	-0.14	<b>-0.14</b>

	Penyusunan Cetak Biru (master Plan) Pengembangan Penanaman Modal	-	61,640,600	55,041,219	92,452,000	-	-	61,010,317	55,041,219	84,325,283	-	0,00	0.99	0,00	0.91	0,00	0.17	<b>0.13</b>
	Peningkatan Kerjasama dibidang Penanaman Modal Dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	-	-	69,541,000	-	19,360,073	-	-	69,541,000	-	19,360,073	0,00	0,00	1.00	#DIV/0!	1.00	-0.36	0.00
<b>3</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>460,932,830</b>	<b>666,950,093</b>	<b>518,355,659</b>	<b>565,306,037</b>	<b>209,723,854</b>	<b>438,828,530</b>	<b>610,590,310</b>	<b>491,668,930</b>	<b>558,317,449</b>	<b>209,022,319</b>	<b>0.95</b>	<b>0.92</b>	<b>0.95</b>	<b>0.99</b>	<b>1.00</b>	<b>-0.11</b>	<b>-0.10</b>
	<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>	<b>72,000,000</b>	<b>87,300,000</b>	<b>14,326,000</b>	<b>21,564,000</b>	<b>9,000,000</b>	<b>64,100,000</b>	<b>84,855,000</b>	<b>7,126,000</b>	<b>21,370,000</b>	<b>9,000,000</b>	0.89	0.97	0.50	0.99	1.00	<b>-0.18</b>	<b>-0.17</b>
	Penyusunan Sistim Informasi Terhadap Layanan Publik	72,000,000	87,300,000	14,326,000	21,564,000	9,000,000	64,100,000	84,855,000	7,126,000	21,370,000	9,000,000	0.89	0.97	0.50	0.99	1.00	<b>-0.18</b>	<b>-0.17</b>
	<b>Program Peningkatan Pelayanan Izin Usaha</b>	<b>137,682,400</b>	<b>229,183,583</b>	<b>191,615,129</b>	<b>248,808,907</b>	<b>45,984,094</b>	<b>127,912,100</b>	<b>192,758,300</b>	<b>183,751,100</b>	<b>243,581,829</b>	<b>45,654,406</b>	<b>0.93</b>	<b>0.84</b>	<b>0.96</b>	<b>0.98</b>	<b>0.99</b>	<b>-0.13</b>	<b>-0.13</b>
	Pelayanan dan penerbitan Izin	75,005,100	66,749,683	103,661,729	145,128,007	37,059,044	72,931,100	65,454,400	102,037,700	143,180,929	36,809,356	0.97	0.98	0.98	0.99	0.99	<b>-0.10</b>	<b>-0.10</b>
	Penyusunan dan Evaluasi Standar Pelayanan Perizinan	-	4,181,400	14,657,400	3,933,900	-	-	4,181,400	14,657,400	3,933,900	-	0,00	1.00	1.00	1.00	0,00	<b>-0.02</b>	<b>-0.02</b>
	Pengolahan Data dan Pelaporan Perizinan	37,467,500	43,350,500	29,264,000	66,322,000	3,343,000	31,126,500	23,890,500	23,064,000	63,122,200	3,343,000	0.83	0.55	0.79	0.95	1.00	<b>-0.18</b>	<b>-0.18</b>
	Sosialisasi Perizinan	25,209,800					23,854,500					0.95	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0.00</b>	0.00
	Montoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan	-	79,790,000	39,508,000	31,316,000	4,844,000	-	77,650,000	39,468,000	31,235,800	4,764,000	0,00	0.97	1.00	1.00	0.98	<b>-0.19</b>	<b>-0.23</b>
	Operasional Pelayanan Perizinan Online	-	35,112,000	4,524,000	2,109,000	738,050	-	21,582,000	4,524,000	2,109,000	738,050	0,00	0.61	1.00	1.00	1.00	<b>-0.20</b>	<b>-0.24</b>

	<b>Program Kegiatan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu</b>	<b>251,250,430</b>	<b>350,466,510</b>	<b>312,414,530</b>	<b>294,933,130</b>	<b>154,739,760</b>	<b>246,816,430</b>	<b>332,977,010</b>	<b>300,791,830</b>	<b>293,365,620</b>	<b>154,367,913</b>	<b>0.98</b>	<b>0.95</b>	<b>0.96</b>	<b>0.99</b>	<b>1.00</b>	<b>-0.08</b>	<b>-0.07</b>
	Sosialisasi Penanaman Modal dan Perizinan	-	67,706,510	69,505,530	40,942,890	-	-	59,384,510	69,445,330	40,340,550	-	0,00	0.88	1.00	0.99	0,00	<b>-0.13</b>	<b>-0.11</b>
	Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan	-	-	-	-	819,170	-	-	-	-	809,913	0,00	0,00	0,00	0,00	0.99	<b>0.00</b>	0.00
	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan	27,700,330						27,640,330				1.00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0.00</b>	0.00
	Penyelesaian Masalah Pengaduan Masyarakat	8,351,200	12,825,000	13,709,000	15,240,000	348,000	7,728,700	3,717,500	12,206,500	15,110,000	348,000	0.93	0.29	0.89	0.99	1.00	<b>-0.19</b>	<b>-0.19</b>
	Verifikasi Lapangan	210,398,900	260,735,000	198,000,000	238,750,240	153,572,590	206,647,400	260,675,000	219,140,000	237,915,070	153,210,000	0.98	1.00	1.11	1.00	1.00	<b>-0.05</b>	<b>-0.05</b>
	Pameran Pembangunan	4,800,000	9,200,000	10,000,000	-	-	4,800,000	9,200,000	-	-	-	1.00	1.00	0.00	0,00	0,00	<b>0.36</b>	<b>0.46</b>

### 2.3.4 Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Tahun 2021

Pengukuran capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis. Setelah diketahui nilai realisasi dari suatu indikator kinerja, maka akan diketahui nilai capaian dari masing-masing indikator kinerja dengan membandingkan nilai realisasi dengan nilai target dan dijadikan dalam bentuk persentase (%). Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh angka Nilai Kinerja sebagai postur kinerja DPMPTSP Kabupaten Sumbawa yang merupakan capaian kinerja Tahun 2021, baik terhadap IKU maupun IKD, sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

Tabel 11  
Ringkasan Capaian Kinerja IKU DPMPTSP Kabupaten Sumbawa Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Investasi	Laju Pertumbuhan Investasi	%	2	- 48,22	- 2.411
2	Terwujudnya akuntabilitas kinerja PD	Kategori Nilai AKIP PD	Skor	<u>BB</u> 75,37	BB 75,37	100

#### 1. ISS-1 : Laju pertumbuhan investasi

##### a. Definisi Operasional dan Tata Cara Pengukuran Kinerja

Laju Pertumbuhan Investasi dihitung untuk mengetahui peningkatan atau penurunan investasi di Kabupaten Sumbawa dari Tahun ke Tahun, hal ini berkaitan dengan pendapatan perkapita. Karena dengan meningkatnya laju pertumbuhan investasi diharapkan akan meningkatkan

pendapatan perkapita masyarakat. Adapun cara menghitung Laju Pertumbuhan Investasi adalah sebagai berikut :

$$\text{Laju Pertumbuhan Investasi} = \frac{\text{Realisasi Investasi Tahun } n - \text{Realisasi Investasi Tahun } n-1}{\text{Realisasi Investasi Tahun } n-1} \times 100$$

b. Capaian Kinerja Tahun 2021

Berdasarkan definisi operasional dan tata cara pengukuran kinerja di atas, dilaporkan bahwa capaian kinerja Laju Pertumbuhan Investasi Kabupaten Sumbawa pada Tahun 2021 adalah -2,411%.

c. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Kriteria capaian Kinerja 2021
Laju Pertumbuhan Investasi	2%	-48,22%	-2,411%	Sangat Rendah

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Kabupaten Sumbawa Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penetapan indikator kinerja Utama DPMPTSP Kabupaten Sumbawa, diketahui bahwa ISS-1 memiliki target sebesar 2%, maka dengan realisasi sebesar -48,22 menjadikan capaian ISS-1 pada Tahun 2021 menjadi -2,411%. Dengan capaian tersebut, maka nilai realisasi kinerja ISS-1 pada Tahun 2021 berada dalam interval nomor 5 dengan kriteria penilaian realisasi kinerja “sangat rendah” karena pencapaian atau realisasi kinerja capaian berada dibawah persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2021 sebesar 95,80 % dari total anggaran yang dialokasikan. Efisiensi anggaran

menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/ input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi. Capaian kinerja ISS-1 Sebesar -2,411% disebabkan oleh Terbitnya Peraturan BKPM RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, menetapkan Pelaku Usaha yang wajib melaporkan kegiatan usaha ke BKPM RI melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah Pelaku Usaha yang modal usahanya diatas 50 Juta. Dengan Adanya perubahan regulasi yaitu Peraturan BKPM RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan dan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, ditetapkan bahwa Pelaku Usaha yang wajib melaporkan kegiatan usaha ke BKPM RI melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah Pelaku Usaha Kecil yang modal usahanya 1 Milyar – 5 Milyar Rupiah, Pelaku Usaha Menengah yang modal usahanya 5 Milyar – 10 Milyar Rupiah dan Pelaku Usaha Besar yang modal usahanya lebih dari 10 Milyar Rupiah. Jumlah Pelaku Usaha yang wajib melaporkan kegiatan usahanya melalui LKPM menjadi menurun, karena banyak pelaku usaha yang modal usahanya dibawah 1 Milyar. Pelaku usaha yang melaporkan kegiatan usahanya melalui LKPM pada awalnya melaporkan Tahap Konstruksi kemudian Tahap produksi dan selanjutnya hanya melaporkan hasil usahanya serta biaya-biaya rutin. Kecuali jika ada penambahan asset dan penambahan modal usaha, maka akan dilaporkan penambahan tersebut. Hal tersebut menyebabkan menurunnya realisasi investasi.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Tata kelola sebuah organisasi pemerintahan tentu melibatkan berbagai sumberdaya yang merupakan aset organisasi tersebut. mempertimbangkan konsep “5m+1i” (Man; Money; Material; Machine; Methode; Information), dimana 5m tersebut adalah sumber daya fisik yang

berwujud, sedangkan informasi merupakan sumber daya konseptual. Sumber daya konseptual ini dipakai oleh para penyelenggara pemerintahan untuk mengelola sumber daya fisik. Sumber daya informasi bukan hanya informasi dan data, tetapi juga terkait dengan sejumlah peralatan pendukungnya seperti perangkat keras dan lunak komputer, *database*, jaringan, dan lain-lain.

Sumber daya dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, secara terus menerus di tata ulang agar siap pakai terutama ketika terjadi suatu perubahan agar tetap dapat cepat beroperasi dan selalu dapat menghasilkan daya guna atau manfaat yang lebih tinggi atau semakin baik. Misalnya pelatihan pegawai, yang merupakan usaha untuk memperbaiki sumber daya manusia, penggantian mesin lama dengan mesin baru yang lebih modern. Semua usaha tersebut ditujukan untuk memaksimalkan penggunaan tiap sumber daya, meminimalkan waktu yang terbuang, serta mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas setiap unit kerja. Memperhatikan konsepsi di atas, maka berikut disampaikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, yang dalam penyajian ini diutamakan pada efisiensi penggunaan anggaran. Sementara sumber daya berupa sumber daya manusia, metode (SOP), peralatan dan perlengkapan (*machine*), bahan baku (*material*) dan informasi tidak dianalisis secara khusus tetapi akan menjadi bagian langsung dalam uraian analisis.

Tabel Analisis atas efisiensi anggaran ISS-1 pada Tahun Anggaran 2021

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2021	Pagu Indikatif RENSTRA Tahun 2021 (Rp juta)	Pagu DPA TA. 2021 (Rp)	Pagu DPPA TA. 2021 (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran
Laju pertumbuhan investasi	-2,411%	5.058.117.849,25	5.034.453.179	4.552.059.671	4.332.187.114	95,80

Berdasarkan tabel di atas, maka upaya pencapaian target capaian kinerja ISS-1 sebesar -2.411%. Jumlah capaian realisasi anggaran berdasarkan anggaran DPPA TA. 2021 sebesar 95,80%, namun jika

jumlah realisasi anggaran pada Tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan pagu indikatif dalam Renstra Tahun 2021, capaian anggaran sebesar 85,65%. Diketahui bahwa ISS-1 berkinerja sebesar -2.411% dengan menggunakan anggaran sebesar 95,80% (DPPA) dan sebesar 85,65% (Renstra). Hal ini merupakan salah satu bentuk efisiensi atas anggaran, karena jumlah target ISS-1 yang ditetapkan dalam Renstra tidak dilakukan penyesuaian akibat perubahan anggaran (Refocusing).

- f. Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021, diketahui bahwa ISS-1 memiliki target sebesar 2%, sementara hasil pengukuran terhadap ISS-1 Tahun 2021 hanya mencapai -48,22. Nilai realisasi tersebut lebih rendah 50,22% dari nilai target yang ditetapkan dalam dokumen PK Tahun 2021. Untuk Tahun 2021, telah ditetapkan sejumlah program prioritas yang dilaksanakan oleh sejumlah perangkat daerah. Realisasi target kinerja outcome ikut berkontribusi dan mempengaruhi tingkat capaian ISS-1. Sejumlah program tersebut diketahui ada yang memiliki realisasi sesuai dengan target, ada yang tidak memenuhi target dan ada juga yang melebihi target, dan terakumulasi menjadi pengaruh terhadap capaian ISS-1 pada Tahun 2021, sebagai berikut:

Tabel 12 Realisasi Target Kinerja ISS-1 DPMPSTSP Tahun 2021

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	PD Pj
1 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Peningkatan Realisasi investasi	30%	40,14%	133,80%	
1. Kegiatan Pengendalian 1 Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang menyampaikan LKPM	236 pelaku usaha	347 pelaku usaha	147,03%	

1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang dipantau	7 pelaku usaha	230 Pelaku Usaha	3.285,71 %	
1.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang dibina	7 pelaku usaha	7 pelaku usaha	100%	
1.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang diawasi	13 pelaku usaha	24 pelaku usaha	184,62%	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Peningkatan jumlah kebijakan pengembangan penanaman modal yang ditetapkan	60%	100%	166,67%
2.1	<i>Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota</i>		<i>Jumlah Dokumen Peta Potensi dan peluang usaha</i>	<i>1 dokumen</i>	<i>1 dokumen</i>	<i>100%</i>
2.1.1	Sub kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana umum penanaman modal	1 dokumen	1 dokumen	100%	
2.2	<i>Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>		<i>Jumlah Kebijakan investasi yang ditetapkan</i>	<i>1 kebijakan</i>	<i>1 kebijakan</i>	<i>100%</i>
2.2.1	Sub kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dokumen rancangan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	0	0	

2.2. 2	Sub kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0 dokumen	0 dokumen	0	
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Peningkatan jumlah Calon Investor	1.33	0	0	
3. 1	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah pengunjung promosi investasi</i>	<i>150 Orang</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
3.1. 1	Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Promosi investasi yang dilaksanakan	1 Kali	0	0	
3.1. 2	Sub kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modsl yang disusun	1 dokumen	0	0	
4	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase capaian kinerja pengelolaan data dan SIPM	100%	100%	100%	
4. 1	<i>Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen rekapitulasi izin yang terbit</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	100%	
	4.1. 1	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah dokumen izin yang diolah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase capaian kinerja pelayanan penanaman modal	100%	64,61%	64,61%	

5.1	<i>Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		<i>Jumlah pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diselenggarakan</i>	3869 Izin	2623 Izin	67,79%	
5.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah dokumen izin dan non izin yang diterbitkan	1 dokumen	1 dokumen	100%	
5.1.2	Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal		Jumlah pemenuhan komitmen yang mendapatkan verifikasi perizinan	300 komitmen	238 komitmen	79,33%	
5.1.3	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		Jumlah layanan konsultasi dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	6 kasus	5 kasus	83,33%	

Berdasarkan tabel diatas, terdapat target indikator kinerja outcome atau indikator program (IP) yang tercapai dan bahkan melebihi target. Hal ini dapat dijelaskan bahwa capaian tersebut dipengaruhi oleh optimalnya pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan dalam program terkait, sehingga ketercapaian dari keluaran di level kegiatan dan sub kegiatan dalam masing-masing program mempengaruhi capaian kinerja outcome. Memperhatikan hasil tersebut, maka DPMPSTSP Kabupaten Sumbawa melalui program-program di atas, akan tetap mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan agar tetap dapat berkontribusi positif terhadap capaian kinerja outcome.

Berdasarkan tabel diatas, terdapat target indikator kinerja outcome atau indikator program (IP) yang tidak tercapai. Hal ini dapat dijelaskan bahwa capaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal. Berikut ini

penjelaskan hal-hal yang mempengaruhi realisasi serta upaya yang telah dilakukan, yaitu:

1. Program Promosi Penanaman Modal

“Peningkatan Jumlah Calon Investor” dari target 1,33% tidak terealisasi disebabkan oleh karena adanya Rasionalisasi Anggaran dan adanya Pandemi Covid-19 terutama dengan adanya PPKM Mikro, sehingga kegiatan dalam program ini tidak dapat dilaksanakan terutama sub kegiatan yang berkontribusi langsung pada target kinerja program. Program ini terdiri dari satu kegiatan yang mempunyai target kinerja keluaran Jumlah Pengunjung Promosi Investasi sebanyak 150 orang dengan satu kali pelaksanaan promosi. Dalam kegiatan ini, yang mampu direalisasikan hanya salah satu indikator kinerja sub kegiatan di dalamnya yaitu Jumlah dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal yang disusun yaitu sebanyak 1 dokumen. Upaya yang dilakukan adalah dengan tetap mengupayakan adanya alokasi anggaran bagi program dan kegiatan serta sub kegiatan terkait serta merencanakan kegiatan promosi berbasis online atau virtual jika kebijakan pembatasan atau PPKM Mikro masih diberlakukan sesuai kondisi perkembangan Covid-19 di daerah.

2. Program Pelayanan Penanaman Modal

“Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Penanaman Modal” dari target 100% terealisasi 64,61% disebabkan oleh adanya perubahan regulasi terkait, sehingga jumlah pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diselenggarakan dengan target sejumlah 3869 Izin hanya terealisasi sejumlah 2623 Izin atau 67,79% karena adanya perubahan regulasi dari OSS ke OSS Berbasis Resiko dan IMB menjadi PBG dan banyak Pelaku usaha yang mendaftarkan Izin usahanya secara online. Terkait dengan indikator kinerja outcome, indikator Pemenuhan Komitmen tidak tercapai sesuai target disebabkan juga oleh adanya perubahan Peraturan tentang klasifikasi Pelaku Usaha/Perusahaan yang wajib memenuhi Komitmen sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis

Risiko yaitu hanya untuk Pelaku Usaha/Perusahaan yang Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Risiko Tinggi; dan adanya Perubahan Peraturan IMB menjadi PBG yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 1120 Tahun 2021 tentang Penetapan Layanan Penertiban Persetujuan Bangunan Gedung Tidak disertai Pungutan Retribusi sehingga mempengaruhi capaian kinerja dari indikator terkait. indikator kinerja program juga dipengaruhi oleh tingkat realisasi dari indikator Jumlah layanan konsultasi dan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti, dari target enam Kasus namun terealisasi lima Kasus yang dapat diselesaikan karena jumlah Surat Pengaduan yang masuk di DPMPSTSP Tahun 2021 ada lima Kasus dan semuanya sudah ditindaklanjuti dan diselesaikan.

Upaya yang dilakukan adalah melakukan evaluasi terhadap adanya regulasi baru di atas, sehingga apabila diperlukan akan dilakukan perubahan kebijakan di daerah dalam penyelenggaraan sub urusan penanaman modal. Selain itu adanya realisasi yang tidak sesuai target diindikasikan karena adanya kesalahan dalam penentuan nomenklatur indikator kinerja, sehingga upaya optimal yang dilakukan tidak dapat tercermin dari adanya gap antara target dan realisasi.

## 2. ISS-2 : Kategori Nilai AKIP PD

### a. Definisi Operasional dan Tata Cara Pengukuran Capaian

Evaluasi dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sumbawa terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2019 merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja

(PK) serta dokumen terkait lainnya. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai kisaran mulai dari 0 s/d 100.

b. Capaian Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Terwujudnya akuntabilitas kinerja PD	Kategori Nilai AKIP PD	Skor	<u>BB</u> 75,37	BB 75,37	100

Berdasarkan definisi operasional dan tata cara pengukuran kinerja di atas, dilaporkan bahwa capaian kinerja ISS-2 pada Tahun 2021 adalah 75,37%. dan capaian yang diperoleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa dengan nilai sebesar 75,37% masuk dalam kategori nilai BB menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa berada pada kategori BB yang berarti Sangat Baik yaitu akuntabel, berkinerja baik, dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

c. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Kriteria capaian Kinerja 2021
Kategori Nilai AKIP PD	<u>BB</u> 75,37	<u>BB</u> 75,37	100%	Sangat Baik

Berdasarkan definisi operasional dan tata cara pengukuran kinerja di atas, dapat dilaporkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat kabupaten Sumbawa diketahui capaian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Sumbawa pada Tahun 2020 adalah 75,37 dan Tahun 2021 adalah 75,37, sehingga menjadikan capaian kinerja Kategori Nilai AKIP DPMPTSP Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 adalah 100%.

- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Pencapaian kinerja sasaran untuk Meningkatkan hasil penilaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dapat tercapai dengan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan;
2. Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan teknis maupun non teknis;
3. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia secara maksimal serta menyediakan sarana dan prasarana yang belum tersedia;

Beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam Meningkatnya hasil penilaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah:

1. Terbatasnya SDM aparatur baik segi kualitas maupun kuantitas;
2. Belum optimalnya sarana mobilitas dalam melakukan kegiatan survey lapangan;
3. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan perizinan seperti E Signature, Website dan CCTV;
4. Kurangnya sosialisasi melalui media cetak dan elektronik tentang jenis dan prosedur pengurusan izin;

Solusi atau langkah yang telah dan akan diambil dalam rangka mengatasi permasalahan di atas adalah :

1. Mengoptimalkan aparatur yang ada dan mengusulkan diklat penanaman modal dan pelayanan perizinan ke BKPM RI;
2. Mengoptimalkan sarana dan prasarana sistem yang digunakan untuk pelayanan perizinan seperti aplikasi OSS Berbasis Resiko;
3. Mengoptimalkan sarana mobilitas dalam melakukan kegiatan survey lapangan;
4. Mengusulkan pengadaan Website dan CCTV;
5. Melakukan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik tentang jenis dan prosedur pengurusan izin.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Tata kelola sebuah organisasi pemerintahan tentu melibatkan berbagai sumberdaya yang merupakan aset organisasi tersebut. mempertimbangkan konsep “5m+1i” (Man; Money; Material; Machine; Methode; Information), dimana 5m tersebut adalah sumber daya fisik yang berwujud, sedangkan informasi merupakan sumber daya konseptual. Sumber daya konseptual ini dipakai oleh para penyelenggara pemerintahan untuk mengelola sumber daya fisik. Sumber daya informasi bukan hanya informasi dan data, tetapi juga terkait dengan sejumlah peralatan pendukungnya seperti perangkat keras dan lunak komputer, *database*, jaringan, dan lain-lain.

Sumber daya dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, secara terus menerus di tata ulang agar siap pakai terutama ketika terjadi suatu suatu perubahan agar tetap dapat cepat beroperasi dan selalu dapat menghasilkan daya guna atau manfaat yang lebih tinggi atau semakin baik. Misalnya pelatihan pegawai, yang merupakan usaha untuk memperbaiki sumber daya manusia, penggantian mesin lama dengan mesin baru yang lebih modern. Semua usaha tersebut ditujukan untuk memaksimalkan penggunaan tiap sumber daya, meminimalkan waktu yang terbuang, serta mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas setiap unit kerja. Memperhatikan konsepsi di atas, maka berikut disampaikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, yang dalam penyajian ini diutamakan pada efisiensi penggunaan anggaran. Sementara sumber daya berupa sumber daya manusia, metode (SOP), peralatan dan perlengkapan (machine), bahan baku (material) dan informasi tidak dianalisis secara khusus tetapi akan menjadi bagian langsung dalam uraian analisis.

Analisis atas efisiensi anggaran ISS-2 pada Tahun Anggaran 2021:

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2021	Pagu Indikatif Renstra Tahun 2021 (Rp juta)	Pagu DPA TA. 2021 (Rp juta)	Pagu DPPA TA. 2021 (Rp juta)	Realisasi Anggaran (Rp juta)	Capaian Realisasi Anggaran
Kategori Nilai AKIP PD	100%	4.272.406.169	4.222.607.699	3,820,352,838	3,787,703,067	99,14%

Berdasarkan tabel di atas, maka upaya pencapaian target ISS-2 telah dilakukan dengan sangat baik yang ditunjukkan oleh capaian kinerja sebesar 100%. Jumlah capaian realisasi anggaran berdasarkan anggaran DPPA TA. 2021 sebesar 99,14%, namun jika jumlah realisasi anggaran pada Tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan pagu indikatif dalam Renstra Tahun 2021, maka capaian anggaran yang direalisasikan TA. 2021 hanya sebesar 88,65%. Maka diketahui bahwa ISS-PD-1 berkinerja sebesar 100% dengan menggunakan anggaran sebesar 99,14% dari jumlah anggaran dalam DPPA Tahun 2021 dan sebesar 88,65% dari pagu indikatif Tahun 2021 dalam Renstra. Hal ini merupakan salah satu bentuk efisiensi atas anggaran, karena jumlah target ISS-2 yang ditetapkan dalam Renstra tidak dilakukan penyesuaian akibat perubahan anggaran pada Tahun 2021 sebagai salah satu input utama.

- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021, diketahui bahwa ISS-2 memiliki target sebesar 75,37%, sementara hasil pengukuran terhadap ISS-2 Tahun 2021 mencapai 75,37%. Nilai realisasi tersebut sama dengan nilai target yang ditetapkan dalam dokumen PK Tahun 2021. Untuk Tahun 2021, telah ditetapkan program prioritas yang dilaksanakan oleh DPMPTSP. Realisasi target kinerja *outcome* ikut berkontribusi dan mempengaruhi tingkat capaian ISS-2. program tersebut diketahui ada yang memiliki realisasi sesuai dengan target, ada yang tidak memenuhi target dan ada juga yang melebihi target, dan terakumulasi menjadi pemengaruh terhadap

capaian ISS-2 pada Tahun 2021, sebagai berikut:

Tabel 13 Realisasi Target Kinerja ISS-2 DPMPTSP Tahun 2021

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	PD Pj		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Nilai SAKIP DPMPTSP	75,37	75,37	100%	DPMPTSP		
	1.1	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase ketersediaan dokumen perencanaan PD yang selaras dan tepat waktu</i>	100 %	100 %	100 %		
		1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	
		1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKAP yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	
		1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	
		1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	
		1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKJiP yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	
		1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen	0	0	
	1.2	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan oleh Inspektorat / BPK yang ditindaklanjuti</i>	100%	100%	100 %		

		1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	100 %	
		1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan administrasi keuangan yang disediakan	12 Lap Keuangan Bulanan	12 Lap Keuangan Bulanan	100 %	
		1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan yang disusun	14 Laporan	14 Laporan	100 %	
	1.3	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	100%	100%	100 %	
		1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase tertib administrasi barang/aset PD	25%	25%	100 %	
		1.3.2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase tertib administrasi barang/aset PD	25%	25%	100 %	
	1.4	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang ditargetkan</i>	100%	100%	100 %	
		1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas kantor yang diadakan	0 stel	0 stel	0	
		1.4.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase aparatur yang terbina	25%	25%	100 %	
		1.4.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis	0 orang	0 orang	0	

	1.5	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase keluaran Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan</i>	100%	79%	78%	
		1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi penerangan listrik yang diadakan	5 jenis	5 jenis	100%	
		1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	11 jenis	2 jenis	18,18%	
		1.5.3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah koran / media cetak berlangganan	4 harian	3 harian	75%	
		1.5.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah paket makanan minuman yang disediakan	2 paket	2 paket	100%	
		1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	24 Laporan	12 Laporan	50%	
		1.5.6	<i>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	<i>Jumlah dokumen/ arsip pemohon perizinan yang ditatausahakan</i>	<i>2000 arsip</i>	<i>2621 arsip</i>	<i>131,05%</i>	
	1.6	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Persentase keluaran Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan</i>	100%	100%	100%	
		1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/ keluar yg di tatausahakan	12 bulan	12 bulan	100%	
		1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening jasa komunikasi dan listrik yg sediakan	2 rek	2 rek	100%	

		1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah dokumen jasa kebersihan kantor yang disediakan	12 bulan	12 bulan	100%	
	1.7		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</i>	100%	100%	100%	
		1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yg dipelihara dan pengurusan perizinan	3 unit dan 5 unit	3 unit dan 5 unit	100%	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki	3 jenis	3 jenis	100%	
		1.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor terpelihara	1 paket	0	0	

Berdasarkan tabel diatas, target indikator kinerja program tercapai. Hal ini dapat dijelaskan bahwa capaian tersebut dipengaruhi oleh optimalnya pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan dalam program terkait, sehingga ketercapaian dari keluaran di level kegiatan dan sub kegiatan dalam masing-masing program mempengaruhi capaian kinerja outcome. Memperhatikan hasil tersebut, maka DPMPTSP Kabupaten Sumbawa melalui Program-program akan tetap mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan agar tetap dapat berkontribusi positif terhadap capaian kinerja *outcome*.

#### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait pembagian urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal Daerah Provinsi membagi ke dalam Sub urusan :

- Pengembangan Iklim Penanaman Modal :
  - a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
  - b. Pembuatan peta potensi investasi.
- Promosi Penanaman Modal :
  - a. Penyelenggaraan promosi/penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
- Pelayanan Penanaman Modal :
  - a. Penanaman Modal yang runag lingkupnya lintas Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. Penanaman Modal yang menurut ketentuan perundang-undangan menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
- Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal  
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
- Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal  
Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat Daerah Provinsi.

Renstra DPMPTSP Prov.NTB periode 2019-2024 dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu Terwujudnya Peningkatan Penanaman Modal dengan sasaran meningkatnya perusahaan PMA dan PMDN yang menyampaikan LKPM, selaras dengan pembagian urusan dan sub urusan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dilihat dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan penerbitan perizinan, bersinergi dengan OPD Teknis terutama dalam hal rekomendasi pemanfaatan ruang sebagai salah satu instrumen yang akan digunakan dalam pertimbangan penerbitan perizinan. Peraturan Daerah tentang RTRW juga menjadi acuan dalam pemetaan peluang potensi investasi yang ditawarkan kepada investor.

Adanya Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 67 tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa, dimana terdapat perubahan struktur organisasi yaitu ditiadakannya pejabat struktural eselon IV dan diganti dengan Jabatan Fungsional, menjadi tantangan tersendiri yang harus dikaji dan dipikirkan serta dirancang dengan matang sehingga aparatur DPMPTSP dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Pandemi Covid 19 yang melanda dunia memberikan pengaruh yang sangat besar dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, terutama bagi pelaku usaha local. Hal ini menjadi tantangan kita bersama untuk bersatu dan bangkit dari keadaan ini. Sinergitas yang terjalin dengan baik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat khususnya pelaku usaha lokal akan memberikan nilai tambah dalam upaya pemulihan perekonomian masyarakat. Kerja sama harus dibangun dan dimulai dari lingkungan terkecil masyarakat, misalnya pada tataran perdesaan dengan menghimbau kepada para pelaku usaha lokal untuk memiliki legalitas usaha. Dengan memiliki legalitas usaha, para pelaku usaha dapat menjalani usahanya dengan aman dan tenang serta dapat digunakan sebagai salah satu persyaratan pengajuan bantuan pendanaan ke perbankan. DPMPTSP berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan prima bagi setiap lapisan masyarakat dalam kepengurusan perizinan berusaha yang diajukan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan yang berlaku. Namun hal ini akan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan yang dikehendaki, apabila terjalin kerja sama dan koordinasi yang harmonis dengan dinas teknis selaku pemberi rekomendasi dalam penerbitan perizinan dan nonperizinan.

Tantangan lainnya yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa dalam melaksanakan tupoksinya adalah pergantian regulasi tentang penanaman modal dan perizinan yang cukup dinamis sehingga membutuhkan sumber daya

manusia (aparatur) yang berkompeten untuk dapat melaksanakan dan mengimplementasikan regulasi-regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan tupoksi DPMPTSP. Kualitas seluruh aparatur di DPMPTSP harus ditingkatkan secara berkala dan berkesinambungan untuk dapat melaksanakan semua tugas dan fungsi DPMPTSP dengan optimal.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa, dalam kurun waktu lima tahun terakhir sampai dengan saat ini memiliki keterbatasan dalam dukungan pendanaan serta ketersediaan sarana dan prasarana. Hal tersebut menjadi hambatan yang cukup berarti dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Namun semangat dan komitmen tinggi yang dimiliki oleh pimpinan dan seluruh aparatur DPMPTSP dapat beradaptasi dan terus berusaha memberikan pelayanan prima dibidang pelayanan penanaman modal dan perizinan serta nonperizinan. Pelayanan yang diberikan kepada pelaku usaha tidak hanya pada praperizinan namun pasca perizinan pun DPMPTSP selalu membantu pelaku usaha khususnya terkait dengan pemenuhan penyampaian kewajiban Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang disampaikan secara online dan berkala ke BKPM RI sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pemberlakuan proses perizinan berusaha terintegrasi secara online (Online Single Submission/ OSS) pada Tahun 2018 memberikan peluang bagi DPMPTSP untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat karena aplikasi OSS memberikan dampak pelayanan yang lebih cepat, mudah, akurat sehingga rentang waktu penyelesaian proses perizinan dapat dikurangi. Proses ini akan berjalan lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai apabila ditunjang oleh aparatur yang berkompeten dan dukungan sarana prasarana yang memadai.

DPMPTSP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga memiliki peranan dalam mengembangkan potensi unggulan daerah dengan cara memperkenalkan dan mempromosikan melalui penyelenggaraan promosi penanaman modal. Salah satu penyelenggaraan promosi adalah melalui pameran investasi. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir DPMPTSP disetiap penyelenggaraan pameran yang diikuti selalu bekerja sama dan

menggandeng produk-produk UMKM untuk diperkenalkan kepada masyarakat dan investor. DPMPTSP sampai dengan saat ini dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan penanaman modal, telah membuat buku yang berisi potret-potret potensi unggulan daerah untuk dapat diperkenalkan kepada calon-calon investor, dengan tujuan menarik minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Sumbawa.

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa yang terkait dengan Pelayanan atau penyelenggaraan tugas dan fungsi telah disinkronisasikan dengan hasil identifikasi permasalahan Penanaman Modal dan Pelayanan di daerah dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Sumbawa. Maka berbagai permasalahan pelayanan dan penyelenggaraan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa serta faktor-faktor yang mempengaruhinya disajikan dengan memperhatikan hasil isian Tabel T-B.35 dalam Ranwal RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, seperti dibawah ini:

TABEL T-B.35

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sumbawa

No (1)	Masalah Pokok (2)	Masalah (3)	Akar Masalah (4)
1	Rendahnya Realisasi Investasi	Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) (1)	Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis tentang LKPM masih rendah (1)
		Masih rendahnya pengetahuan pelaku usaha dalam pemenuhan kewajibannya untuk menyampaikan LKPM secara Online (2)	Perlunya dilakukan pendampingan secara berkala kepada pelaku usaha dlm penyampaian LKPM (2)
			Dukungan anggaran untuk kegiatan pembinaan masih kurang memadai (3)
		Rendahnya pembinaan bagi Investor Lokal (3)	Kualitas aparatur pelaksana serta dukungan sarana dan prasarana kurang memadai (4)

2	Peningkatan Kualitas pelayanan kepada Masyarakat/pelaku usaha yang masih kurang	Kegiatan sosialisasi dan Bimtek penggunaan Aplikasi OSS kepada masyarakat/pelaku usaha masih Kurang (4)	Rendahnya pengetahuan masyarakat/pelaku usaha dalam mengurus ijin usaha secara online (5)
			Ketersediaan sarana dan prasarana yang belum memadai (6)
		Masih belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan perizinan secara online	Kurangnya inovasi pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan (7)
			Dukungan Teknologi (jaringan internet dan Jaringan listrik yg masih kurang dalam menerapkan Aplikasi Online (8)
	Kualitas dan kuantitas SDM masih kurang	kurangnya peningkatan kualitas melalui pelatihan bagi Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan pelayanan menuju terciptanya pelayanan prima dan <i>good governance</i> (9)	

Keterangan:

- 1 rumusan Masalah Pokok yang bersifat makro bagi daerah, yang akan dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran
- 2 rumusan Masalah bersifat spesifik dan dipecahkan melalui strategi
- 3 rumusan Akar Masalah dengan mencari penyebab masalah secara rinci dan diselesaikan dengan pilihan arah kebijakan atau kebijakan umum

Memperhatikan isi Tabel T-B.35 dalam rancangan awal RPJMD, maka berikut ini adalah beberapa permasalahan dalam Pelayanan dan/atau penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu beserta factor-faktor yang mempengaruhinya:

No	Permasalahan Pelayanan PD/ Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	Faktor yang mempengaruhi Permasalahan
1	Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis tentang LKPM belum pernah dilaksanakan (1.a)	- Alokasi anggaran belum tersedia - Kemampuan Aparatur masih kurang jadi diperlukan anggaran untuk Bimbingan Teknis
2	Masih kurangnya Pendampingan kepada Pelaku Usaha dalam penyampaian LKPM (2.a)	- tenaga Aparatur yang kompeten masih kurang - Alokasi anggaran belum tersedia - Cara penyampaian LKPM yang belum diketahui oleh pelaku usaha
3	Masih kurangnya Anggaran untuk kegiatan Pengendalian (3.a)	- pelaku usaha yang dapat dipantau, dibina dan diawasi terbatas
4	Masih rendah kualitas Aparatur	- Terbatasnya jumlah Aparatur yang mengikuti

	pelaksana (4.a)	Diklat atau Pelatihan - Terbatasnya anggaran untuk Diklat
5	Ketersediaan sarana dan prasarana belum memenuhi standar (4.b)	- Alokasi anggaran masih kurang - Tidak ada anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana yang sudah dimiliki
6	Rendahnya pengetahuan masyarakat/pelaku usaha dalam mengurus ijin usaha secara online (5.a)	- Belum ada pelatihan kepada Pelaku Usaha untuk Aplikasi OSS
7	Kurangnya inovasi pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan (7.a)	- Perlu disesuaikan standar pelayanan secara berkala sesuai aturan yg berlaku - Kapasitas aparatur masih terbatas
8	Dukungan Teknologi (jaringan internet dan Jaringan listrik yg masih kurang dalam menerapkan Aplikasi Online (8.a)	- Masalah Gangguan signal yang sering terjadi - Tidak ada alternatif energy listrik - Sarpras pendukung Aplikasi OSS - Sarpras e-Tracking belum tersedia
9	Tidak adanya Pelatihan Service Excellent bagi Aparatur yang rutin dilaksanakan pada OPD (9.a)	- Intensitas Pelatihan bagi Petugas Pelayanan kepada Pelaku Usaha sangat minim - Tidak ada Pelatihan secara berkala tentang Pelayanan Prima bagi Aparatur

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

#### 3.2.1 Tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang terkait dengan pencapaian visi, melalui pelaksanaan misi-misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih didasarkan pada Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa daerah (kabupaten/kota) diberikan kewenangan melaksanakan urusan pemerintahan konkuren, yang terdiri dari urusan

wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib selanjutnya terbagi menjadi dua yaitu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya diberikan kewenangan oleh regulasi untuk menyelenggarakan urusan wajib bukan pelayanan dasar penanaman modal.

Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sumbawa periode 2021-2026, mengusung Visi Pembangunan Kabupaten Sumbawa “Terwujudnya Sumbawa Gemilang Yang Berkeadaban”. “Sumbawa gemilang” bermakna bahwa Kabupaten Sumbawa harus menjadi daerah yang memiliki daya saing kuat serta mampu berkompetisi baik di tingkat regional, nasional maupun internasional; dan “berkeadaban” yang mengandung makna bahwa masyarakat Sumbawa harus mampu memegang teguh agama dan nilai-nilai positif dari budaya dalam kehidupan sehari-hari sehingga terbentuk kehidupan masyarakat sejahtera secara spiritual; penuh dengan kedamaian, persahabatan dan rasa kekeluargaan dalam menjalankan kehidupannya.

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih akan dipenuhi atau dicapai melalui pelaksanaan lima misi. Berdasarkan tahapan dan proses yang telah dilakukan terhadap penyusunan Ranwal RPJMD Kabupaten Sumbawa 2021-2026, maka telah ditetapkan nomenklatur tujuan, Indikator tujuan, sasaran, Indikator sasaran RPJMD 2021-2026. Setiap Indikator sasaran tersebut menjadi dasar bagi setiap perangkat daerah untuk menentukan nomenklatur tujuan, sasaran beserta indikatornya yang akan dituangkan atau dinyatakan dalam ranwal Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya akan menentukan nomenklatur tujuan dan sasaran, yang akan berkontribusi terhadap pencapaian visi melalui pelaksanaan misi daerah dengan tolok ukur keberhasilan melalui pencapaian target Indikator sasaran RPJMD, seperti pada Tabel di bawah ini:

VISI	MISI	PENJELASAN MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Sumbawa Gemilang yang Berkeadaban	Sumbawa Sejahtera dan Mandiri	Mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan nilai tambah sektor agribisnis, industri dan pariwisata	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Laju peningkatan pendapatan perkapita
	Sumbawa Bersih dan Melayani	Menciptakan birokrasi pemerintahan yang bersih (anti Korupsi), cepat dan bermutu, memberikan kepastian serta pelayanan yang cepat dan efisien	Meningkatkan birokrasi yang bersih dan pelayanan publik	Kategori indeks reformasi birokrasi	Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi	Nilai reformasi birokrasi

Untuk mendukung pencapaian target indikator sasaran RPJMD, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan satu program generic/rutin dan 5 program teknis yang terbagi dalam 3 kelompok sesuai dengan jumlah indikator sasaran RPJMD yang akan diintervensi, dengan rincian sebagai berikut:

Indikator Sasaran RPJMD	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan
Laju Pertumbuhan Investasi	5	6	13
Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	1	8	27

Dengan demikian terdapat sinkronisasi hubungan yang tegas antara visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dinyatakan dalam tujuan dan sasaran dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

### 3.2.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan dan/atau penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan dan/atau penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa, berikut ini disajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan dan/atau penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Faktor-faktor yang disebutkan dibawah ini nantinya kemudian akan menjadi bahan perumusan isu strategis pelayanan dan/atau penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

No	Permasalahan Pelayanan/ Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis tentang LKPM belum pernah dilaksanakan (1.a)	Kelemahan (in): - Kemampuan Aparatur masih kurang - Alokasi anggaran masih kurang  Tantangan (ek): - Intensitas pelaksanaan Diklat teknis masih rendah - sebagian besar pelaku usaha tidak memiliki minat mengikuti sosialisasi dan Bimtek	Kekuatan (in): - Jumlah Pelaku Usaha yang harus melaporkan LKPM cukup banyak  Peluang (ek): - Kebijakan penganggaran bidang Penanaman modal dibantu oleh Alokasi DAK Non fisik
2	Masih kurang Pendampingan kepada Pelaku Usaha dalam penyampaian LKPM (2.a)	Kelemahan (in): - tenaga Aparatur yang kompeten masih kurang - Tidak ada tenaga Aparatur lapangan - Jumlah Aparatur terbatas  Tantangan (ek): - Terdapat cukup banyak Pelaku usaha yang harus diberikan pendampingan	Kekuatan (in): - Semangat Aparatur untuk melakukan pendampingan penyampaian LKPM  Peluang (ek): - Kebijakan alokasi penganggaran dapat diberikan lebih besar

		dalam penyampaian LKPM	
3	Masih rendah kualitas Aparatur pelaksana (4.a)	<p>Kelemahan (internal):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbatasnya jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat atau Pelatihan</li> <li>- Belum meratanya tingkat kompetensi SDM</li> <li>- Alokasi anggaran masih kurang</li> </ul> <p>Tantangan (eksternal):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aparatur yang sudah mengikuti Diklat, pindah ke OPD lain</li> </ul>	<p>Kekuatan (internal):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Aparatur yang ingin mengikuti Diklat atau Pelatihan banyak</li> </ul> <p>Peluang (eksternal):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebijakan alokasi penganggaran dapat diberikan lebih besar</li> </ul>
4	Ketersediaan sarana dan prasarana belum memenuhi standar (4.b)	<p>Kelemahan (internal):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alokasi anggaran untuk pengadaan barang/jasa sesuai masih minim</li> <li>- Tidak ada anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana yang sudah dimiliki</li> </ul> <p>Tantangan (eksternal):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jumlah penerima layanan dibanding dengan alokasi anggaran untuk pengadaan barang/jasa sesuai cukup tinggi</li> <li>- system pelayanan online selalu dinamis sehingga membutuhkan sarana prasarana yang mendukung</li> </ul>	<p>Kekuatan (internal):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemampuan aparatur untuk bekerja dengan Sarana dan prasarana yang seadanya</li> </ul> <p>Peluang (eksternal):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebijakan alokasi penganggaran dapat diberikan lebih besar</li> </ul>
6	Kegiatan sosialisasi dan Bimtek penggunaan Aplikasi OSS kepada Pelaku Usaha masih Kurang (5.a)	<p>Kelemahan (in):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alokasi anggaran masih kurang</li> <li>- Belum ada pelatihan kepada Pelaku Usaha untuk Aplikasi OSS</li> </ul> <p>Tantangan (ek):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah pelaku usaha yang terbatas pengetahuannya terhadap Aplikasi OSS</li> </ul>	<p>Kekuatan (internal):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Semangat aparatur utk melaksanakan kegiatan sosialisasi sangat memadai</li> </ul> <p>Peluang (eksternal):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaku Usaha yang berinvestasi cukup besar</li> <li>- Kebijakan alokasi penganggaran dapat diberikan lebih besar</li> </ul>
7	Kurangnya inovasi pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan (7.a)	<p>Kelemahan (in):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu disesuaikan standar pelayanan secara berkala sesuai aturan yg berlaku</li> <li>- Kurangnya alokasi</li> </ul>	<p>Kekuatan (in):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya aturan dan kebijakan yang jelas</li> </ul> <p>Peluang (ek):</p>

		<p>anggaran</p> <p>Tantangan (ek):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan persyaratan perizinan masih terbatas</li> <li>- Regulasi tentang perizinan yang dinamis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebijakan alokasi penganggaran dapat diberikan lebih besar</li> <li>- Banyak tersedia penawaran pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dari pihak ketiga</li> </ul>
8	Dukungan Teknologi (jaringan internet dan Jaringan listrik yg masih kurang dalam menerapkan Aplikasi Online (8.a)	<p>Kelemahan (in):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masalah Gangguan signal yang sering terjadi</li> <li>- Tidak ada alternative energy listrik Sarpras pendukung Aplikasi OSS</li> <li>- e-Tracking belum tersedia</li> </ul> <p>Tantangan (ek):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem aplikasi pelayanan perizinan Online dari Pusat yang sering berubah</li> </ul>	<p>Kekuatan (internal):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemampuan aparatur untuk beradaptasi dengan kondisi yang ada</li> </ul> <p>Peluang (eksternal):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebijakan alokasi penganggaran dapat diberikan lebih besar</li> <li>- Jaringan internet, jaringan listrik harus ditingkatkan dayanya</li> </ul>
9	Tidak adanya Pelatihan Service Excellent bagi Aparatur yang rutin dilaksanakan pada OPD (9.a)	<p>Kelemahan (In) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alokasi pagu anggaran untuk kegiatan pelatihan tidak ada</li> </ul> <p>Tantangan (ek) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbatasnya Lembaga penyelenggara pelatihan Service Excellent bagi Aparatur di Kabupaten Sumbawa</li> </ul>	<p>Kekuatan (internal):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Aparatur yang ingin mengikuti Pelatihan banyak</li> <li>- Kemampuan aparatur untuk memberikan pelayanan prima</li> </ul> <p>Peluang (eksternal):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebijakan alokasi penganggaran dapat diberikan lebih besar</li> </ul>

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi

#### 3.3.1 Telaahan terhadap Renstra Kementerian BKPM RI

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga (*Outcome/Impact*) merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Selain itu, Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga

yang dirumuskan sama dengan sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN tahun 2020-2024 maupun RPJPN tahun 2005-2025 sesuai dengan tugas fungsi Kementerian/ Lembaga masing-masing dan/atau setingkat lebih rendah dari sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN namun tetap sesuai dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

BKPM diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu “Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian” sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020- 2024. Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan tersebut serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Tujuan BKPM tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM pada periode 2020-2024 yaitu:

- 1) Meningkatnya realisasi penanaman modal;
- 2) Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan
- 3) Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

Merujuk Rencana Strategis Badan Koordinasi penanaman Modal Republik Indonesia periode 2020-2024 dimana salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal. Sejalan dengan tujuan tersebut, maka renstra DPMPTSP Kabupaten telah dilakukan harmonisasi dalam bentuk penyelarasan tujuan yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi local yang berkualitas. Disamping penyelarasan tujuan juga dilakukan penyelarasan indicator realisasi investasi.

### 3.3.2 Telaahan terhadap Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB

Berdasarkan dokumen renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB Tahun 2019-2023, diketahui bahwa sasaran-sasaran ditentukan sesuai dengan tujuh tujuan yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran
1	Terwujudnya Peningkatan Penanaman Modal	Meningkatkan Perusahaan PMA dan PMDN yang menyampaikan LKPM

Memperhatikan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB di atas, maka secara umum memiliki korelasi dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Kabupaten Sumbawa. Namun sesuai amanat UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, maka terdapat perbedaan strata kewenangan antara sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB dengan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Sumbawa. Pemerintah kabupaten/kota hanya diberikan kewenangan pada bidang penanaman modal di wilayah Kabupaten/Kota Sementara itu, pemerintah provinsi melaksanakan kewenangan kewenangan pada bidang penanaman modal di seluruh wilayah Kabupaten/Kota Provinsi NTB. Adapun persamaannya adalah pada bidang Penanaman Modal, dimana antara provinsi dan kabupaten/kota sama-sama berwenang menyelenggarakan kegiatan peningkatan penanaman modal. Maka sasaran- yang telah ditentukan di atas sebagian menjadi faktor pendorong pelaksanaan pelayanan atau penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa, khususnya yang terkait dengan bidang penanaman modal.

### 3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

#### 3.4.1 Telaahan terhadap RTRW

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan penerbitan perizinan, bersinergi dengan OPD Teknis terutama dalam hal rekomendasi pemanfaatan ruang sebagai salah satu instrument yang akan digunakan dalam pertimbangan penerbitan perizinan. Peraturan Daerah tentang

RTRW Nomor 10 Tahun 2012 juga menjadi acuan dalam pemetaan peluang potensi investasi yang ditawarkan kepada investor. Pada *Bagian Ketiga* Ketentuan Perizinan :

#### Pasal 62

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, adalah proses administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
- (2) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip penerapan perizinan:
  - a. segala bentuk kegiatan dan pembangunan prasarana harus memperoleh izin pemanfaatan ruang yang mengacu pada Peraturan Daerah ini;
  - b. setiap orang atau badan hukum yang memerlukan tanah dalam rangka penanaman modal wajib memperoleh izin pemanfaatan ruang dari Bupati;
  - c. pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. pelaksanaan prosedur izin pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perizinan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis.
- (3) Jenis perizinan pembangunan kawasan dikelompokkan terdiri atas:
  - a. izin prinsip;
  - b. izin lokasi;
  - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT);
  - d. izin mendirikan bangunan; dan
  - e. izin lainnya.

#### Pasal 63

- (1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a, adalah persetujuan pendahuluan yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk menanamkan modal atau mengembangkan

kegiatan atau pembangunan di wilayah kabupaten, yang sesuai dengan arahan kebijakan dan alokasi penataan ruang wilayah.

- (2) Izin prinsip dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lainnya, yaitu izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan, dan izin lainnya.

#### Pasal 64

- (1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf b, adalah izin yang di berikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya
- (2) Izin lokasi diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk luas 1 Ha sampai 25 Ha diberikan izin selama 1 (satu) tahun;
  - b. untuk luas lebih dari 25 Ha sampai dengan 50 Ha diberikan izin selama 2 (dua) tahun; dan
  - c. untuk luas lebih dari 50 Ha diberikan izin selama 3 (tiga) tahun.

#### Pasal 65

Izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf c, adalah untuk tanah-tanah lainnya yang tidak memerlukan izin lokasi,serta untuk mengendalikan perubahan penggunaan tanah dengan kriteria batasan luasan tanah lebih dari 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi), sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

#### Pasal 66

Izin mendirikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf d, adalah izin yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

## Pasal 67

Izin lainnya terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf f, adalah ketentuan izin sektoral seperti izin usaha pertambangan, perkebunan, pariwisata, industri, perdagangan, izin penetapan lokasi dan pengembangan sektoral lainnya, yang disyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan.

### 3.4.2 Telaahan terhadap KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Pembangunan berkelanjutan itu sendiri merupakan suatu upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Dokumen kajian KLHS RPJMD Kabupaten Sumbawa, menyebutkan sejumlah rekomendasi yang harus menjadi perhatian bersama terhadap berbagai indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang belum mencapai target dengan memperhatikan isu-isu strategis, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta potensi dampak dan resiko lingkungan. Indikator TPB/SDGs yang menjadi materi kajian dalam KLHS dikelompokkan dalam 4 (empat) pilar, yaitu (1) Pilar Pembangunan Sosial (mencakup Tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5); (2) Pilar Pembangunan Ekonomi (mencakup Tujuan 7, 8, 9, 1, dan 17); (3) Pilar Pembangunan Lingkungan (mencakup Tujuan 6, 11, 12, 13, 14, dan 15); dan (4) Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola (mencakup Tujuan 16). Berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Sumbawa, beberapa Rekomendasi dimaksud juga selanjutnya dibagi penyajiannya dalam pilar social, pilar ekonomi, pilar lingkungan dan pilar hukum dan tata kelola, yaitu:

## 1. Pilar Sosial

Pilar ini memiliki 97 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan terdapat 14 indikator yang belum mencapai target, yaitu:

- 1) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup;
- 2) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat;
- 3) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat;
- 4) Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan Usia Subur (PUS) usia 15 – 49 tahun yang berstatus kawin;
- 5) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/program keluarga harapan;
- 6) Persentase anak umur 12 – 23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap;
- 7) Persentase merokok pada penduduk umur > 15 tahun;
- 8) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN;
- 9) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan;
- 10) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan;
- 11) Prevalensi penyalahgunaan narkoba;
- 12) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta;
- 13) Rata-rata lama sekolah penduduk umur  $\geq 15$  tahun;
- 14) Total Fertility Rate (TFR).

## 2. Pilar Ekonomi

Pada pilar ekonomi ini terdapat 55 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan terdapat 11 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang belum tercapai, yaitu:

- 1) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur;

- 2) Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik;
- 3) Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama;
- 4) Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS);
- 5) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
- 6) Jumlah wisatawan mancanegara;
- 7) Laju pertumbuhan PDB per kapita;
- 8) PDB per kapita;
- 9) Persentase tenaga kerja formal;
- 10) Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur; dan
- 11) Tingkat setengah pengangguran.

Dilihat dari kondisi jasa ekosistem jenis penyedia pangan, penyedia air, tempat tinggal dan ruang hidup, serta jasa ekosistem jenis pengatur tata aliran air dan banjir yang keseluruhannya berada pada kategori Sangat rendah-rendah yang dianalisis terhadap indikator-indikator pada pilar ekonomi, serta memperhatikan dampak dan resiko lingkungan hidup, pemanfaatan sumber daya alam, perubahan iklim dan keanekaragaman hayati, dapat dirumuskan alternatif dan rekomendasi terhadap indikator indikator pilar ekonomi.

### 3. Pilar Lingkungan

Pada pilar lingkungan ini, terdapat 71 indikator tujuan pembangunan berkelanjutan dan yang belum mencapai target sebanyak 22 indikator. dimana indikator belum mencapai target pada pilar lingkungan sebanyak 5 indikator dan satu indikator bukan menjadi kewenangan langsung Pemerintah Kabupaten Sumbawa, sehingga analisis dalam penyusunan alternatif dan rekomendasi dilakukan pada empat indikator yang menjadi kewenangan langsung Kabupaten Sumbawa

#### 4. Hukum dan Tata Kelola

Pilar Hukum dan Tata Kelola ini hanya memiliki 1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB 16 yaitu Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel dan Inklusif di Semua Tingkatan. Indikator tujuan dalam pilar ini memiliki 21 indikator dan 2 indikator diantaranya yang belum tercapai targetnya yaitu,

- a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK); dan
- b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Pejabat Eselon I dan II).

Hasil analisis terhadap kondisi di atas, menyebutkan bahwa pemerintah daerah harus mempertimbangkan upaya kebijakan alternatif terhadap pencapaian target indikator yang belum tercapai.

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

#### 3.5.1 Metoda penentuan isu-isu strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa

datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka Panjang.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka Panjang. Isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi kekuatan dan kelemahan dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa di masa lima tahun mendatang.

### 3.5.2 Hasil penentuan isu-isu strategis

#### a) Gambaran pelayanan PD

Manajemen tata kelola Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan masih belum sepenuhnya memenuhi standar kepuasan masyarakat; Capaian realisasi investasi masih belum optimal; capaian hasil survey kepuasan masyarakat masih belum optimal; standar pelayanan masih belum lengkap.

#### b) Sasaran jangka menengah pada Renstra BKPM

Sasaran Strategis (SS) BKPM pada tahun 2020-2024 yaitu meningkatnya realisasi penanaman modal, meningkatnya kepercayaan pelaku usaha penanaman modal, serta terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani. Indikator Kinerja Sasaran Strategis

merupakan alat ukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis per tahun dalam rangka pencapaian indikator dan target nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.1. Namun sesuai dengan komitmen BKPM dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan penanaman modal di Indonesia, maka dilakukan beberapa penyesuaian target penanaman modal akibat dampak pandemi COVID-19, perkembangan ekonomi dunia dan keadaan politik nasional. Penyesuaian target penanaman modal telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas melalui surat nomor B.265/M.PPN/D1/PP.03.02/042020 tanggal 24 April 2020 Perihal Persetujuan atas Usulan Revisi Target Penanaman Modal Tahun 2020-2024 Akibat Dampak Covid-19.

- c) Sasaran jangka menengah pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. NTB yaitu Meningkatnya Perusahaan PMA dan PMDN yang menyampaikan LKPM. Berdasarkan pemahaman teknis operasional mengenai tujuan dan sasaran organisasi tersebut diatas maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB menetapkan tujuan dan sasaran serta target kinerja dalam kurun waktu lima tahun (Revisi Rencana Strategis) 2019-2023 mengalami perubahan baik pada tujuan, sasaran maupun indikatornya, hal ini disebabkan adanya perubahan pada revisi RPJMD dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh inspektorat, biro organisasi dan bappeda, sehingga apa yang menjadi tujuan, sasaran dan indikator adalah memenuhi kriteria SMART-C (Sustainable, Measurable, Realistic dan consequent).

d) Implikasi RTRW bagi pelayanan PD

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan penerbitan perizinan, bersinergi dengan OPD Teknis terutama dalam hal rekomendasi pemanfaatan ruang sebagai salah satu instrument yang akan digunakan dalam pertimbangan penerbitan perizinan. Peraturan Daerah tentang RTRW juga menjadi acuan dalam pemetaan peluang potensi investasi yang ditawarkan kepada investor

e) Implikasi KLHS bagi pelayanan PD.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa dalam penyusunan Renstra mengacu pada Misi kedua RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 yaitu Sumbawa bersih dan melayani dengan Tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Lokal, hal ini terkait dengan Indikator TPB/SDGs yang menjadi materi kajian dalam KLHS dikelompokkan dalam 4 (empat) pilar, yaitu Pilar Ekonomi point ketujuh yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua dengan indikator Laju pertumbuhan PDB per kapita.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap dokumen KLHS Kabupaten Sumbawa yang disajikan pada bagian sebelumnya, maka teridentifikasi bahwa hasil KLHS RPJMD Kabupaten Sumbawa tersebut berimplikasi bagi pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sumbawa. Pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu pengarusutamaan yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026, adalah sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Secara konsep, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan

mengedepankan kesejahteraan tiga dimensi (sosial, ekonomi dan lingkungan).

Uraian di atas, merupakan suatu tantangan dan tuntutan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sumbawa sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya untuk dapat memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala daerah agar dapat mengimplementasikan kebijakannya khususnya untuk mencapai suatu kondisi terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan, dengan menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sumbawa harus memperhatikan berbagai rekomendasi dalam dokumen RTRW dan KLHS sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sumbawa.

### 3.5.3 Analisis isu-isu dari internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa:

1. Kemajuan di bidang peraturan perundang-undangan telah membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa sebagai instansi yang menangani penanaman modal di Kabupaten Sumbawa sehingga dapat memainkan peran yang lebih baik dalam menggerakkan sektor penanaman modal dalam lima tahun mendatang. Peraturan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa, cukup memberikan waktu bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa untuk melakukan konsolidasi internal dan sosialisasi eksternal.
2. Tertib administrasi dan adanya kepastian hukum berusaha di bidang Penanaman Modal mendorong terciptanya iklim investasi di Kabupaten Sumbawa yang lebih kondusif.

3. Pengembangan Iklim Penanaman Modal dilaksanakan dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah. Namun pelaksanaannya belum optimal karena :
  - a. Kegiatan penetapan kebijakan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal sedang dalam tahap penyusunan Peraturan Daerah.
  - b. Kegiatan pembuatan peta potensi investasi Kabupaten/Kota sudah dilaksanakan namun masih dalam bentuk pembuatan Buku Potensi Investasi Daerah.
  - c. Belum tersedia system yang mengintegrasikan seluruh potensi investasi daerah.
4. Pengembangan promosi potensi investasi diharapkan dapat menarik para investor untuk menanamkan modalnya atau berinvestasi di Kabupaten Sumbawa. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) tahun, hampir setiap tahun tetapi tidak dapat dilaksanakan pada Tahun 2020 dan 2021 karena adanya pandemi covid 19.
5. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal masih rendah dan belum optimal karena Masih kurangnya Kuantitas dan Kompetensi SDM pelaksana, Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal, Kurangnya sosialisasi dan bimbingan teknis LKPM, Kurangnya dukungan sarana dan prasarana sehingga Realisasi investasi masih rendah
6. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik semakin tinggi. Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan yang adil, transparan dan akuntabel benar-benar dibutuhkan masyarakat sehingga perlu diwujudkan dan ditingkatkan secara konsisten tetapi pelaksanaannya belum optimal karena :
  - a. SOP dan Standar Pelayanan masih belum *up to date* sesuai dengan regulasi pelayanan yang terbaru;
  - b. Kualitas dan kuantitas SDM pelaksana yang masih kurang memadai;

- c. Kurangnya Komitmen antara Perangkat Daerah teknis pada proses pelayanan;
  - d. Kurangnya sosialisasi tentang perizinan berusaha secara online (oss);
  - e. Sarana dan prasarana yang masih kurang mendukung;
7. Pada satu sisi tuntutan peningkatan kualitas pelayanan semakin tinggi pada sisi yang lain kemampuan anggaran sangat terbatas padahal dukungan anggaran sangat penting dalam keberhasilan suatu program dan kegiatan;

#### 3.5.4 Analisis isu-isu dari eksternal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa:

1. Penerbitan rekomendasi perizinan masih dari Dinas Teknis
2. Pengetahuan masyarakat/pelaku usaha tentang perizinan secara online
3. Peraturan penanaman modal dan pelayanan perizinan yang sering berubah-ubah.
4. Kesadaran pelaku usaha untuk menunaikan kewajiban penyampaian LKPM

#### 3.5.5 Isu-isu Strategis Pelayanan/pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan diatas maka dapat disimpulkan isu strategis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut:

1. Capaian realisasi investasi masih rendah karena kurangnya pembinaan dan kesadaran pelaku usaha dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal;
2. Meningkatkan pengendalian penanaman modal;
3. Meningkatkan promosi dan kerjasama penanaman modal;
4. Menyederhanakan persyaratan dan alur perizinan dan non perizinan yang ada.

- 5 Pelayanan perizinan dan nonperizinan belum optimal karena belum didukung dengan kualitas dan kuantitas SDM yang memadai;
- 6 Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis terkait Perizinan Berusaha secara elektronik kepada masyarakat dan pelaku usaha masih kurang;
- 7 Sarana dan Prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan belum memadai.

Penentuan isu strategis diatas juga memperhatikan isu strategis RPJMD Kabupaten Sumbawa pada klaster kedua yaitu *Kesejahteraan dan Kemandirian* yaitu masih lambatnya peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

DPMPTSP Kabupaten Sumbawa menentukan nomenklatur tujuan dengan memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD. Dalam penentuan tujuan perangkat daerah tersebut, DPMPTSP Kabupaten Sumbawa lebih fokus lagi terhadap indikator sasaran pemerintah daerah dalam RPJMD yang berkesuaian dengan jenis kewenangan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Sumbawa, yaitu yang terkait dengan penyelenggaraan sub urusan penanaman modal.

Tujuan, sasaran beserta indikator yang disebutkan pada Tabel T-C.25 berikut merupakan bentuk pernyataan bahwa DPMPTSP Kabupaten Sumbawa memastikan akan berkontribusi terhadap indikator-indikator sasaran pemerintah daerah yang berkesuaian, sebagaimana disajikan di bawah ini:

Tabel T-C.25.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa

No.	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Tujuan / sasaran pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5
1	Meningkatkan pendapatan per kapita dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan RB (1)	Laju peningkatan pendapatan per kapita			2,5%	4,83%	4,586 %	4,369 %	4,176 %
			Meningkatnya Laju Pertumbuhan Investasi	Laju Pertumbuhan investasi (IKU-1)	-48,22%	90,68%	2,5 %	2,5 %	3%
		Nilai RB			51,32	51,91	52,50	55,00	57,50
		Terwujudnya akuntabilitas kinerja PD (3.1)	Kategori Nilai AKIP PD (IKU-2)	BB	BB	BB	BB	BB	

Tujuan yang *pertama*, dimaksudkan untuk memberikan kontribusi kepada indikator sasaran pemerintah daerah yang kelima yaitu Laju Peningkatan Pendapatan Percapita. Tujuan *kedua*, dimaksudkan untuk memberikan kontribusi kepada indikator sasaran pemerintah daerah yang kedua belas, yaitu Persentase Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi. Maka tujuan PD ke-1 mendukung pelaksanaan misi kedua, tujuan PD ke-2 mendukung pelaksanaan misi ke-5.

Penetapan Target Indikator Perangkat Daerah selama 5 (lima) Tahun didasarkan pada Laporan Kegiatan Usaha Penanaman Modal (LKPM) yang di release oleh BKPM-RI yang merupakan Realisasi Investasi Kabupaten Sumbawa. Dari Data Realisasi Investasi setiap tahun, akan dihitung laju pertumbuhan investasi dengan formula sebagai berikut :

$$\frac{\text{REALISASI INVESTASI TAHUN N} - \text{REALISASI TAHUN N-1}}{\text{REALISASI TAHUN N-1}} \times 100 \%$$

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tabel T-C.26.

Hubungan antara Visi, Misi KDH/WKDH dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan PD

Visi	:	Sumbawa Gemilang yang Berkeadaban		
Misi 2	:	Sumbawa Bersih dan Melayani		
Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi PD	Arah Kebijakan PD	
Laju peningkatan pendapatan per kapita	1 Meningkatnya Laju Pertumbuhan Investasi	1 Peningkatan Pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui pemantauan, pembinaan dan pengawasan, Pemenuhan sarana prasarana pendukung pelaksanaan pelayanan.	1	Melaksanakan pemantauan terhadap kegiatan usaha para pelaku usaha
			2	Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha melalui kegiatan sosialisasi dan Bimtek cara menyampaikan laporan LKPM
			3	Melakukan pengawasan terhadap Pelaku Usaha yang telah dipantau dan diawasi
			4	Membuka layanan informasi dan perbantuan terhadap pelaku usaha
			5	Penyediaan sarpras teknologi yang memadai
		2	Peningkatan pemberian sosialisasi perizinan berusaha kepada masyarakat/ pelaku usaha	1
			2	Peningkatan kualitas, kemampuan dan keahlian Aparatur
			3	Meningkatkan kuota peserta diklat teknis bagi Petugas Pelayanan
		3	Meningkatkan dan menguatkan kapasitas aparatur pada DPMPSTP	1 Pendidikan dan pelatihan formal tentang perizinan dan penanaman modal 2 Menambah kuantitas Aparatur
		4	Pemenuhan sarana prasarana pendukung pelaksanaan pelayanan	1 Pengadaan dan penyediaan peralatan kantor 2 Penyediaan jasa pemeliharaan sarana dan prasarana

Misi 3 : Sumbawa Bersih dan Melayani			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Nilai Reformasi Birokrasi	2 Meningkatkan Kinerja PD	1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal melalui penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja DPMPSTP</li> <li>2. Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Keuangan DPMPSTP</li> <li>3. Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada DPMPSTP</li> <li>4. Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Kepegawaian DPMPSTP</li> <li>5. Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Umum DPMPSTP</li> <li>6. Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada DPMPSTP</li> <li>7. Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada DPMPSTP</li> <li>8. Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada DPMPSTP</li> </ol>

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa program merupakan suatu penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah diperbarui melalui penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sumbawa umumnya dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada khususnya telah melakukan penyesuaian sebagaimana amanat kebijakan pemerintah sebagaimana tertuang dalam regulasi di atas dalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi pemerintahan Daerah.

Program pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa merupakan program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Setiap program memiliki sejumlah kegiatan dimana setiap kegiatan merupakan serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Selanjutnya setiap kegiatan terdiri dari sejumlah sub kegiatan yang

merupakan serangkaian aktivitas belanja yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan sub keluaran (*sub output*) dalam rangka mencapai keluaran (*output*) suatu kegiatan. Adapun rencana program, kegiatan/sub kegiatan pada DPMPTSP Kabupaten Sumbawa periode Tahun 2021-2026 disajikan pada T-C.27 berikut ini:

Tabel T-C.27

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran Kinerja, Formulasi Perhitungan Realisasi Kinerja  
dan Pendanaan Serta Target Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sasaran Kinerja	Formulasi	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan												
									2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Akhir (2026)		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					Meningkatkan pendapatan per kapita dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan RB	Nilai Reformasi Birokrasi				51,32	3.787.703.071	51,91	3.443.060.547	52,50	3.862.538.276	55,00	5.101.721.217	57,50	5.792.749.056	57,50	5.792.749.056
					Terwujudnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah (3.1)	Kategori Nilai AKIP Perangkat Daerah (3.1.1)				BB	3.787.703.071	BB	3.443.060.547	BB	3.862.538.276	BB	5.101.721.217	BB	5.792.749.056	BB	5.792.749.056
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Nilai AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah nilai LHE AKIP PD Tahun n-1 publikasi APIP Tahun n	Nilai	76,87	3.787.703.071	76,61	3.443.060.547	75,57	3.862.538.276	75,67	5.101.721.217	75,87	5.792.749.056	75,87	5.792.749.056
					Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Tersediannya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang disusun tahun N	Dokumen	100	10.414.820	-	-	7	11.183.700	7	97.408.388	7	109.149.228	7	109.149.228

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sasaran Kinerja	Formulasi	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan											
									2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Akhir (2026)	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang disusun tahun N	Dokumen	1	2.513.790	-	-	1	2.821.900	1	3.991.669	1	4.390.836	1	4.390.836
				Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun tahun N	Dokumen	1	1.780.800	-	-	1	2.587.000	1	3.793.350	1	4.172.685	1	4.172.685
				Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD yang disusun tahun N	Dokumen	1	2.339.050	-	-	1	3.002.400	1	3.991.669	1	4.390.836	1	4.390.836
				Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-	Dokumen	1	2.549.780	-	-	1	2.772.400	1	3.992.707	1	4.391.978	1	4.391.978

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sasaran Kinerja	Formulasi	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan											
									2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Akhir (2026)	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					DPA-SKPD	SKPD	SKPD yang disusun tahun N													
				Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun tahun N	Laporan	1	1.231.400	-	-	-	-	1	1.638.993	1	1.802.893	1	1.802.893
				Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat yang disusun tahun N Daerah	Laporan	-	-	-	-	-	-	1	80.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000
				<b>Administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>Jumlah indikator Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang</b>	<b>Tercapainya jumlah indikator Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang</b>	<b>Jumlah indikator Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang</b>	<b>Buah</b>	<b>100</b>	<b>3.421.443.341</b>	<b>100</b>	<b>3.208.541.492</b>	<b>3</b>	<b>3.373.075.976</b>	<b>3</b>	<b>4.459.232.354</b>	<b>3</b>	<b>5.117.891.307</b>	<b>3</b>	<b>5.117.891.307</b>

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sasaran Kinerja	Formulasi	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan											
									2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Akhir (2026)	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					ditargetkan	ditargetkan	dicapai tahun N													
				Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN perbulan	Orang/bulan	12	3.239.622.841	12	3.048.972.292	30	3.192.089.676	30	4.254.714.355	30	4.892.921.508	30	4.892.921.508
				pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang disusun tahun N	Dokumen	12	178.716.200	12	159.569.200	12	178.520.000	12	202.919.202	12	223.211.122	12	223.211.122
				koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun tahun N	Laporan	14	3.104.300	-	-	14	2.466.300	14	1.598.797	14	1.758.677	14	1.758.677

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sasaran Kinerja	Formulasi	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan											
									2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Akhir (2026)	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun	Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun tahun N	Dokumen	100	1.200.000	-	-	-	-	2	3.194.400	2	3.513.840	2	3.513.840
				Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun tahun N	Dokumen	25	450.000	-	-	-	-	1	2.196.150	1	2.415.765	1	2.415.765
				Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD yang disusun tahun N	Laporan	25	750.000	-	-	-	-	1	998.250	1	1.098.075	1	1.098.075
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi pendapatan daerah yang disusun	Tersedianya dokumen administrasi pendapatan daerah yang disusun	Jumlah Dokumen administrasi pendapatan daerah yang disusun tahun N	Dokumen	-	-	-	-	-	-	1	8.118.000	1	8.929.800	1	8.929.800
				Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah yang disusun	Dokumen	-	-	-	-	-	-	1	8.118.000	1	8.929.800	1	8.929.800

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sasaran Kinerja	Formulasi	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan											
									2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Akhir (2026)	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Daerah	Daerah	tahun N													
				<b>Administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>Jumlah indikator Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang ditargetkan</b>	Tercapainya jumlah indikator Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang ditargetkan	<b>Jumlah indikator Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang ditargetkan tahun N</b>	<b>Buah</b>	100	1.498.609	-	-	3	1.760.000	3	59.696.821	3	31.786.502	3	31.786.502
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya yang diadakan tahun N	Paket	-	-	-	-	-	-	40	30.800.000	-	-	-	-
				Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian tahun N	Dokumen	25	1.498.609	-	-	1	1.760.000	1	1.994.649	1	2.194.113	1	2.194.113
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan tahun N	Orang	-	-	-	-	-	-	3	26.902.172	3	29.592.389	3	29.592.389

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sasaran Kinerja	Formulasi	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan											
									2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Akhir (2026)	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah indikator keluaran Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Terlaksananya jumlah indikator keluaran Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah indikator keluaran Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan tahun N	Buah	79	159.553.848	100	58.160.803	6	216.523.000	6	166.669.886	6	183.336.876	6	183.336.876
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan tahun N	Paket	5	1.965.690	-	-	-	-	8	2.615.415	8	2.876.957	8	2.876.957
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan tahun N	Paket	2	111.939.980	2	22.890.000	11	128.951.000	11	36.120.412	11	39.732.453	11	39.732.453
				penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan tahun N	Dokumen	3	3.432.000	4	4.340.000	4	3.480.000	4	6.237.066	4	6.860.773	4	6.860.773
				Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu tahun N	Laporan	2	2.490.000	-	-	12	1.900.000	12	3.673.560	12	4.040.916	12	4.040.916

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sasaran Kinerja	Formulasi	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan											
									2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Akhir (2026)	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Tamu															
				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD tahun N	Laporan	12	34.529.426	3	30.930.803	24	82.192.000	24	106.421.436	24	117.063.580	24	117.063.580
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD tahun N	Dokumen	2621	5.196.752	-	-	-	-	2000	11.601.997	2000	12.762.197	2000	12.762.197
				<b>Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Barang milik daerah yang tersedia</b>	<b>Tersedianya barang milik daerah</b>	<b>Barang milik daerah yang tersedia tahun N</b>	<b>Unit</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan tahun N	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sasaran Kinerja	Formulasi	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan											
									2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Akhir (2026)	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah keluaran Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	Tercapainya jumlah keluaran Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	Jumlah keluaran Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan tahun N	Buah	100	124.156.531	100	113.650.738	12	158.337.100	12	191.996.347	12	211.195.981	12	211.195.981
				Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat tahun N	Laporan	12	8.750.706	12	2.150.000	12	3.537.100	12	12.155.553	12	13.371.108	12	13.371.108
				penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan tahun N	Laporan	2	70.288.775	2	70.250.738	2	98.400.000	2	119.790.000	2	131.769.000	2	131.769.000
				Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan tahun N	Laporan	12	45.117.050	12	41.250.000	12	56.400.000	12	60.050.794	12	66.055.873	12	66.055.873

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sasaran Kinerja	Formulasi	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan											
									2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Akhir (2026)	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan an daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Tercapainya jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara (Unit)	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara (Unit) tahun N	Unit	100	69.435.922	100	62.707.514	12	101.658.500	12	115.405.021	12	126.945.522	12	126.945.522
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya tahun N	Unit	8	66.061.922	8	62.707.514	8	96.988.500	8	102.395.827	8	112.635.409	8	112.635.409
				Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara tahun N	Unit	3	3.374.000	-	-	3	4.670.000	3	4.224.594	3	4.647.053	3	4.647.053
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi tahun N	Unit	-	-	-	-	-	-	1	8.784.600	1	9.663.060	1	9.663.060

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sasaran Kinerja	Formulasi	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan												
									2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Akhir (2026)		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					Meningkatkan pendapatan per kapita dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan RB	Laju Peningkatan Pendapatan Per Kapita		%	2,5	527.883.639	4,83	480.829.109	4,586	530.302.000	4,369	1.486.243.009	4,176	1.636.891.972	4,176	1.636.891.972	
					Meningkatnya Laju Pertumbuhan Investasi	Laju Pertumbuhan Investasi	Meningkatnya Investasi	Realisasi investasi tahun ke n dikurangi dengan realisasi investasi tahun ke n-1 dibagi dengan realisasi investasi tahun ke n-1 dikali 100%	%	-48,22	527.883.639	90,68	480.829.109	2,5	530.302.000	2,5	1.486.243.009	3	1.636.891.972	3	1.636.891.972
					PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Tingkat pemenuhan jumlah investasi daerah terhadap target jumlah investasi Provinsi NTB	Meningkatnya Investasi	Jumlah investasi tahun N dibagi target investasi OPD terhadap target investasi provinsi dikali 100	%	40,14	277.348.900	247,8	373.498.109	40	416.324.500	45	546.086.766	50	600.695.442	50	600.695.442
					Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang dibina dan diawasi	Terbina dan terawasinya pelaku usaha	Jumlah pelaku usaha yang dibina dan diawasi tahun N dibagi jumlah pelaku usaha dikali 100	%	347	277.348.900	525	373.498.109	73	416.324.500	74	546.086.766	75	600.695.442	75	600.695.442

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sasaran Kinerja	Formulasi	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan											
									2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Akhir (2026)	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal tahun N	Kegiatan Usaha.	230	92.007.937	166	88.979.900	-	-	14	216.552.321	14	238.207.553	14	238.207.553
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal tahun N	Pelaku Usaha	7	175.002.779	208	182.018.409	220	282.157.500	223	226.785.752	226	249.464.327	226	249.464.327
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan tahun N	Kegiatan Usaha	24	10.338.184	151	102.499.800	13	134.167.000	13	102.748.693	13	113.023.562	13	113.023.562
		<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>			<b>Cakupan penetapan standar kebijakan pengembangan penanaman modal di daerah</b>	<b>Tercapainya Peningkatan jumlah kebijakan pengembangan penanaman modal yang</b>	<b>Jumlah kebijakan yang ditetapkan dibagi dengan jumlah rancangan kebijakan yang disusun dikali</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>53.557.687</b>	<b>70</b>	<b>2.150.000</b>	<b>90</b>	<b>15.520.200</b>	<b>100</b>	<b>207.135.670</b>	<b>100</b>	<b>227.849.237</b>	<b>100</b>	<b>227.849.237</b>

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sasaran Kinerja	Formulasi	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan													
									2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Akhir (2026)			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						ditetapkan	100															
				Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Potensi investasi	Tersusunnya dokumen potensi investasi	Jumlah dokumen potensi investasi yang dibuat	Dokumen	1	53.557.687	-	-	-	-	1	120.379.174	1	132.417.092	1	132.417.092	1	132.417.092
				Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang yang disusun tahun N Usaha Kabupaten/Kota	Dokumen	1	45.579.759	-	-	-	-	1	102.850.000	1	113.135.000	1	113.135.000	1	113.135.000
				Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang disusun tahun N Kabupaten/Kota	Dokumen	1	7.977.928	-	-	-	-	1	17.529.174	1	19.282.092	1	19.282.092	1	19.282.092
				Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi	Jumlah dokumen penanaman modal yang menjadi kewenangan	Tersedianya dokumen penanaman modal yang menjadi kewenangan	Jumlah dokumen penanaman modal yang menjadi kewenangan	Dokumen	1	16.420.588	-	2.150.000	1	15.520.200	1	86.756.496	1	95.432.145	1	95.432.145	1	95.432.145

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sasaran Kinerja	Formulasi	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan													
									2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Akhir (2026)			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	daerah	daerah	daerah tahun N															
				Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah / Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang disusun tahun N	Dokumen	1	16.420.588	-	2.150.000	1	15.520.200	1	42.756.496	1	47.032.145	1	47.032.145	1	47.032.145
				Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	Terlaksananya Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha Di Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah yang dilaksanakan tahun N	Kegiatan Usaha	-	-	-	-	-	-	3	44.000.000	4	48.400.000	4	48.400.000	4	48.400.000
				<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>	<b>Persentase peserta/pengunjung promosi penanaman modal yang berminat menjadi calon investor</b>	<b>Meningkatnya jumlah calon investor</b>	<b>Jumlah pengunjung yang berminat menjadi investor dibagi jumlah total pengunjung/peserta promosi dikai 100</b>	%	-	12.909.819	-	-	-	-	1,33	269.830.000	1,33	296.813.000	1,33	296.813.000	1,33	296.813.000

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sasaran Kinerja	Formulasi	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan											
									2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Akhir (2026)	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pengunjung promosi investasi	Meningkatnya jumlah pengunjung promosi investasi	Jumlah pengunjung promosi investasi yang dilaksanakan	Orang	-	12.909.819	-	-	-	-	150	269.830.000	150	296.813.000	150	296.813.000
				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota yang disusun tahun N	Dokumen	-	-	-	-	-	-	1	206.910.000	1	227.601.000	1	227.601.000
				Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota	Tersusunnya Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota yang disusun tahun N	Dokumen	-	12.909.819	-	-	-	-	1	62.920.000	1	69.212.000	1	69.212.000
				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pemanfaatan data perizinan dan non perizinan	Termanfaatkannya data perizinan dan non perizinan	Jumlah data perizinan yang dimanfaatkan sampai dengan tahun n dibagi jumlah seluruh data perizinan dan non perizinan dikali	%	100	11.916.957	100	2.570.000	100	3.270.000	100	43.612.820	100	47.974.102	100	47.974.102

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sasaran Kinerja	Formulasi	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan											
									2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Akhir (2026)	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
							100													
				Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	Terintegrasinya data dan informasi perizinan dan non perizinan	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi tahun N dibagi jumlah data perizinan dan non perizinan dikali 100	%	1	11.916.957	1	2.570.000	100	3.270.000	100	43.612.820	100	47.974.102	100	47.974.102
				Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah dokumen Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan tahun N	Dokumen	1	11.916.957	1	2.570.000	1	3.270.000	1	43.612.820	1	47.974.102	1	47.974.102

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sasaran Kinerja	Formulasi	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan											
									2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Akhir (2026)	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Program Pelayanan Penanaman Modal	Capaian kinerja pelayanan penanaman modal	Meningkatnya Persentase capaian kinerja pelayanan penanaman modal	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan layanan tahun N dibagi Jumlah pelaku usaha yang mengajukan layanan tahun N dikali 100	%	64,61	172.150.276	100	102.611.000	100	95.187.300	100	419.577.753	100	463.560.191	100	463.560.191
				Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah pelaku usaha, kegiatan usaha yang mendapat pelayanan	Tercapainya target jumlah pelaku usaha, kegiatan usaha yang mendapat pelayanan	Jumlah pelaku usaha, kegiatan usaha yang mendapat pelayanan tahun N	Izin	2623	172.150.276	5477	102.611.000	4680	95.187.300	5148	419.577.753	5662	463.560.191	5662	463.560.191
				Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Pelaku usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik tahun N	Pelaku Usaha	1	28.179.071	1	18.675.000	4680	27.048.300	5148	113.324.380	5662	124.656.818	5662	124.656.818

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sasaran Kinerja	Formulasi	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan											
									2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Akhir (2026)	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Terlaksananya Pemantauan Pemenuhan Kepatuhan atas Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal tahun N	Kegiatan Usaha	238	141.699.832	245	79.556.000	320	68.139.000	330	299.000.000	340	332.000.000	340	332.000.000
				Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Tersedianya Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan tahun N	Orang	5	2.271.373	5	4.380.000	-	-	11	7.253.373	9	6.903.373	9	6.903.373

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi pembangunan serta pencapaian tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan pada akhir periode masa Renstra 2021-2026. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa dapat dicapai.

Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi fokus layanan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel T-C.28  
Indikator Kinerja (Yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD)  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa

No.	Indikator Tujuan PD (x), Indikator Sasaran PD (xx), Indikator Program (xxx)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	Laju peningkatan pendapatan per kapita (IS-5)	-0,123	2,5 %	4,83 %	4,586 %	4,369 %	4,176 %	4 %
1.1	Laju Pertumbuhan investasi (IKU-1)	-55,21	-48,22%	90,68%	2,5 %	2,5 %	3%	3%
1.1.1	Tingkat pemenuhan jumlah investasi daerah terhadap target jumlah investasi Provinsi NTB		40,14%	247,8%	40%	45%	50%	50%
1.1.2	Cakupan penetapan standar kebijakan pengembangan penanaman modal di daerah		100%	70%	90%	100%	100%	100%

1.1.3	Persentase peserta/pengunjung promosi penanaman modal yang berminat menjadi calon investor		0%	0%	0%	1,33%	1,33%	1,33%
1.1.4	Persentase pemanfaatan data perizinan dan non perizinan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.1.5	Capaian kinerja pelayanan penanaman modal		64,61%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Nilai RB (IS-12)	28,30	51,32	51,91	52,50	55,00	57,50	57,50
2.1	Kategori Nilai AKIP PD ( IKU-2)	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB

## BAB VIII

### PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 disusun sebagai gambaran arah kebijakan dan strategi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa mengacu kepada hasil-hasil yang telah dicapai pada periode 2016 – 2021, permasalahan dan tantangan yang dihadapi, dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026.


Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 disusun sebagai gambaran arah kebijakan dan strategi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa dengan mengacu kepada :

- 1) Hasil-hasil yang telah dicapai pada periode 2016 – 2021
- 2) Permasalahan dan tantangan yang dihadapi, dan
- 3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026.

Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang profesional, kreatif, inovatif sebagai upaya untuk mendukung terwujudnya capaian kinerja penanaman modal dan perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Sumbawa.

Selain itu Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026 juga menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa, sehingga menghasilkan sinergitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanaman modal dan perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Sumbawa.

BUPATI SUMBAWA,



MAHMUD ABDULLAH